

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM POSITIF INDONESIA  
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DAN  
REHABILITASI KORBAN TINDAK  
PIDANA PERKOSAAN**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**Disusun Oleh :**

**M. AZMIR  
NPM.B20031019**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2022**

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM POSITIF INDONESIA  
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DAN  
REHABILITASI KORBAN TINDAK  
PIDANA PERKOSAAN**

**TESIS**

**Pembimbing :**

- 1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**
- 2. Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**



**Disusun Oleh :**

**M. AZMIR  
NPM.B20031019**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2022**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN UJIAN TESIS**

Nama : **M. AZMIR**  
NPM : B20031019  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Pendidikan : Magister Ilmu Hukum (S2)  
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Hukum Positif Indonesia Terhadap  
Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Korban  
Tindak Pidana Perkosaan

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diperbanyak Sebagai  
Syarat Untuk Memperoleh Ijazah Magister Hukum Pada  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari  
Jambi, September 2022

Menyetujui :

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**

Mengetahui,  
**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN UJIAN TESIS**

Nama : **M. AZMIR**  
NPM : B20031019  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Pendidikan : Magister Ilmu Hukum (S2)  
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Hukum Positif Indonesia Terhadap  
Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Korban  
Tindak Pidana Perkosaan

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Sebagai Syarat Untuk  
Memperoleh Ijazah Magister Hukum Pada  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari  
Jambi, September 2022

Menyetujui :

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**

Mengetahui,  
**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Hukum Positif Indonesia Terhadap Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Perkosaan

Nama : **M. AZMIR**

NPM : B20031019

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

**Menyetujui**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**  
Pembimbing Pertama

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**  
Pembimbing Kedua

**Rektor**  
Universitas Batanghari

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Herri, M.B.A**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Hukum Positif Indonesia Terhadap  
Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Korban  
Tindak Pidana Perkosaan

Nama : **M. AZMIR**

NPM : B20031019

Program Studi : Ilmu Hukum

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan  
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 09 September 2022**

**MENYETUJUI DEWAN PENGUJI**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.,MH**  
Ketua

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**  
Sekretaris

**Dr. M. Zen Abdullah, SH.,MH**  
Penguji Utama

**Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH.,MH**  
Anggota

**Rektor  
Universitas Batanghari**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Herri, M.B.A**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas Berkah, Rahmat dan Hidayahnya yang senantiasa di limpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Tesis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Hukum Positif Indonesia Terhadap Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Perkosaan”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Master Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A. Selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH. Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH. Selaku Dekan fakultas Hukum Universitas
4. Batanghari Jambi
5. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH. Selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH, Selaku Pembimbing I;
7. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH. Selaku Pembimbing II;
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH. Selaku Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
9. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;

10. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Istri dan anak-anak saya yang telah memotivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan Tesis ini;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan RahmatNya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2022  
Hormat Penulis,

**M. AZMIR**  
NIM. B20031019



## ABSTRAK

M. Azmir / B20031019 / 2022 / Tinjauan Yuridis Hukum Positif Indonesia Terhadap Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Perkosaan / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH sebagai Pembimbing I / Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH sebagai pembimbing II.

Tindak pidana perkosaan merupakan kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia. Perkosaan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode 1 Januari 2022 tercatat dengan korban perempuan sebanyak 8.679 orang dengan jumlah korban tertinggi di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 777 korban. Jumlah tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPA. Hal ini menjadi tujuan didalam penelitian ini untuk memahami dan menganalisis perumusan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di dalam hukum positif Indonesia dan untuk memahami dan menganalisis Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan yang berlangsung, suatu metode dalam meneliti dengan tujuan membuat deskriptif, secara sistematis, factual dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki dengan pendekatan Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu perlindungan korban perkosaan dalam hukum positif Indonesia selama ini belum terlaksana dengan baik, masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana. Proses pendampingan rehabilitasi korban perkosaan yang dilakukan oleh LPSK dan UPTD PPA maupun Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dengan memberikan Pelayanan Rehabilitasi sebagai tindakan penanganan rehabilitasinya sesuai dengan kondisi korban. Advokasi dan Pembelaan Hukum sebagai perlindungan hukum terhadap korban. Pembinaan terhadap korban perkosaan dengan langkah, pembinaan mental dan spiritual, pembinaan Sosial dan Psikologis serta pembinaan ketrampilan/kreatifitas. Penerapan konsepsi keadilan restoratif tersebut benar-benar dapat diwujudkan, demi terlindunginya hak dan masa depan korban perkosaan. maka kepada pihak yang berkompeten terhadap program legislasi nasional. direkomendasikan untuk segera melakukan pembaharuan KUHP dan KUHAP dan melakukan revisi ketentuan pidana di dalam Undang-Undang lex specialis terkait. Peran lembaga-lembaga rehabilitasi tindak pidana perkosaan harus lebih bekerja maksimal dalam perlindungan korban pemerkosaan, pemulihan psikis dan mental, menyiapkan korban pemerkosaan untuk kembali kepada masyarakat serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar menghargai korban-korban pemerkosaan ditengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci : **Hukum Positif Indonesia, Rehabilitasi, Korban Tindak Pidana Perkosaan**

## **ABSTRACT**

*M. Azmir / B20031019 / 2022 / A Positive Juridical Review of Indonesia's Law on Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Crime of Rape / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH as Advisor I / Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH as supervisor II.*

*Rape is the most common case in Indonesia. Rape violates the norm where the victims are women, both adults and minors. The number of cases of violence against women in the period of January 1, 2022 was recorded with 8,679 female victims with the highest number of victims in Central Java Province as many as 777 victims. This number is based on data from the Ministry of PPA's Ministry of PPA's Online Information System for the Protection of Women and Children (SIMFONI PPA). This is the purpose of this study to understand and analyze the formulation of legal protection for victims of rape in Indonesian positive law and to understand and analyze Rehabilitation of Victims of Rape Crime. The research method used is descriptive qualitative method which is designed to collect information about the ongoing situation, a method of research with the aim of making descriptive, systematic, factual and accurate about the phenomenon investigated with a normative juridical approach is a legal research method carried out by examining materials library or secondary material. The results of the research obtained are that the protection of rape victims in Indonesian positive law has not been carried out properly, the problem of crime is always focused on what can be done to the perpetrators of criminal acts. The process of assisting the rehabilitation of rape victims carried out by LPSK and UPTD PPA as well as Community-Based Service Provider Institutions by providing Rehabilitation Services as an action for handling rehabilitation according to the condition of the victim. Legal Advocacy and Defense as legal protection for victims. Guidance for rape victims with steps, mental and spiritual development, Social and Psychological development as well as skills/creativity development. The application of the conception of restorative justice can really be realized, in order to protect the rights and future of rape victims. then to those who are competent in the national legislation program. it is recommended to immediately renew the Criminal Code and the Criminal Procedure Code and revise the criminal provisions in the relevant Lex Specialis Law. The role of rehabilitation institutions for the crime of rape must work more optimally in protecting rape victims, psychological and mental recovery, preparing rape victims to return to the community and providing education to the community to respect rape victims in the midst of society.*

**Keywords: Positive Indonesian Law, Rehabilitation, Rape Crime Victims**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UJIAN TESIS .....	ii
PERSETUJUAN UJIAN TESIS .....	iii
PENGESAHAN TESIS .....	iv
MENYETUJUI DEWAN PENGUJI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Kerangka Teori.....	21
F. Metode Penelitian .....	30
G. Sistematika Penulisan.....	32
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
<b>PEMERKOSAAN .....</b>	<b>34</b>
A. Hukum Tindak Pidana, Sanksi Pidana dan Pemidanaan .....	34
B. Perkosaan dan Jenis-Jenis Perkosaan .....	63
C. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Kekerasan Seksual.....	66
D. Pembuktian dan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Serta Upaya Penanggulangannya.....	69
 <b>BAB III TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI</b>	
<b>KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN .....</b>	<b>75</b>
A. Perlindungan Hukum.....	75

B. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	82
C. Rehabilitasi .....	88
D. Jenis-Jenis Rehabilitasi.....	92
BAB IV TINJAUAN YURIDIS HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN .....	94
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Hukum Positif Indonesia.....	94
B. Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Indonesia .....	119
BAB V PENUTUP .....	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran .....	146

DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Modernisasi mempunyai dampak yang nyata dalam kehidupan masyarakat, perubahan jaman yang sangat cepat dalam berbagai bidang menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan muncul bagi mereka yang belum siap menerima adanya perubahan, permasalahan tersebut muncul dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, politik, dan budaya. Selain permasalahan tersebut di era modern ini juga mendorong lahirnya kejahatan yang semakin marak terjadi di masyarakat dan cenderung meningkat akhir-akhir ini.

Tindak pidana perkosaan merupakan kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia. Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa kepada polisi. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpanya.

Adapun dampak perkosaan dapat dibedakan menjadi :

1. Dampak secara fisik

Antara lain : sakit asma, menderita migrant, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, infeksi pada panggul, dan lain-lain.

2. Dampak secara mental

Antara lain : sangat takut sendiri, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoid), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain<sup>1</sup>.

Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Posisi perempuan menjadi tidak berdaya dihadapan pihak lain yang secara fisik lebih kuat (superior) dan merasa perkasa. Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam Konvensi PBB tentang Penghapusan kekerasan terhadap perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai kedalam urusan rumah tangga seperti kasus “*marital rape*” (perkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan diluar rumah atau sektor publik.

---

<sup>1</sup> Topo Antoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND. HILL-CO, Jakarta: 1997. hal. 40-42

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode 1 Januari 2022 tercatat dengan korban perempuan sebanyak 8.679 orang dengan jumlah korban tertinggi di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 777 korban dan terendah di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 24 korban sedangkan Provinsi Jambi jumlah korban perkosaan sebanyak 98 kasus. Jumlah tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPA.<sup>2</sup>

Total korban perempuan yang menjadi korban diatas terdapat 42% merupakan korban perkosaan dimana perkosaan meningkat 31 % semenjak tahun 2016 – 2021.<sup>3</sup>

Kejahatan perkosaan termasuk kedalam tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri kejahatan kesusilaan dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh diatur dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288 KUHP.
2. Tindak pidana untuk berbuat cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 KUHP.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual diatur dalam Pasal 285 KUHP dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang secara umum berupa perlindungan dan hak saksi dan korban. Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan, rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan, dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya pasca perkosaan dan perlu mendapat perhatian serius. Sedangkan sanksi pidana

---

<sup>2</sup> SIMFONI PPA, <https://www.kompas.tv/article/268388/terdapat-1-411-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-januari-hingga-februari-2022>, diakses tanggal 18 Mei 2022.

<sup>3</sup> Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021

terhadap pelaku tindak pidana perkosaan telah diatur secara umum dalam Pasal 285 KUHP yang diancam hukuman dua belas tahun penjara.

Peran Negara dalam merehabilitasi anak korban perkosaan sangat dibutuhkan terkait dengan penyediaan lembaga pendamping yang mampu memulihkan kondisi psikologi anak.

Di dalam UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah banyak mengatur hak dan kepentingan korban pemerkosaan antara lain:

Pasal 1 ayat 22:

Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat.<sup>4</sup>

Pasal 2

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- d. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

---

<sup>4</sup> UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal.5.



## Pasal 70

- 1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Rehabilitasi medis;
  - b. Rehabilitasi mental dan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
  - e. reintegrasi sosial.
- 2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:
  - a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
  - b. penguatan psikologis;
  - c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
  - d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
  - e. pendampingan hukum;
  - f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
  - g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
  - h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
  - i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
  - j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
  - k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
  - l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
- 3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:
  - a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
  - b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
  - c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
  - d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
  - e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
  - f. pemberdayaan ekonomi; dan
  - g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Adapun lembaga-lembaga yang memberikan Pelayanan Terpadu dalam penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban pemerkosaan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang

selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/ atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat adalah lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Rehabilitasi terhadap korban pemerkosaan adalah upaya untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat. Adapun bentuk-bentuk rehabilitasi yang diperlukan oleh korban pemerkosaan adalah:

a. Rehabilitasi medis;

Bertujuan untuk memberikan segala macam cara yang diperlukan untuk menolong pasien yang mengalami gangguan mental seperti gangguan obsesif kompulsif, atau gangguan bipolar agar dapat kembali hidup di dalam masyarakat.

b. Rehabilitasi mental dan sosial;

Suatu proses kegiatan yang tujuannya untuk memperkuat ketahanan mental seseorang dalam menghadapi masalah yang dimiliki agar dapat bertahan, tidak putus asa dan memiliki harapan, untuk mengatasi masalahnya.

c. pemberdayaan sosial;

Upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan

Upaya yang diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban.

e. reintegrasi sosial.

Merupakan proses pembentukan norma atau nilai baru, sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian social tertentu yaitu melalui rehabilitasi mengembalikan dampak psikis dan mental korban untuk dapat beraktivitas seperti biasa merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif maupun lembaga-lembaga social dan dilain sisi pidanaan yang berat bagi pelaku tindak pidana perkosaan dapat dipandang sebagai upaya menimbulkan efek jera. sedemikian sehingga

pelaku tidak mengulangi perbuatan dan mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Dengan demikian, dilihat dari hakekat penegakan hukum, ketentuan perundang-undangan yang mengatur pidana yang tinggi terhadap pelaku kejahatan perkosaan tersebut, telah menciptakan ketertiban di tengah masyarakat, dan telah pula menjalankan fungsinya sebagai alat pembaharuan masyarakat.

Namun demikian, apabila ditinjau dari terciptanya keadilan, terutama keadilan bagi korban tindak pidana perkosaan, ketentuan perundang-undangan yang mengatur pidana yang berat terhadap pelaku, sebagaimana yang diberlakukan di dalam perundang-undangan pidana Indonesia selama ini, belumlah menyentuh pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di dalam hukum positif Indonesia?;
2. Bagaimana Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis perumusan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di dalam hukum positif Indonesia
- b. Untuk memahami dan menganalisis Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Indonesia.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi;
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang ganti kerugian akibat tindak pidana.

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>5</sup>.

## 2. Tindak Pidana Kekerasan

Ada dua istilah tentang tindak pidana yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit* dan *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Dalam kamus hukum pengertian delik berarti perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman.

Sedang *strafbaarfeit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan : perbuatan pidana (Moeljatno, dan Roeslan Saleh), Peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wiryo Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z. Abidin dan Anistilah di Hamzah), perbuatan yang boleh dihukum (Karni dan van Schravendijk), pelanggaran pidana (Tirtaamidjaja). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *Strafbaarfeit*<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. 1993.

<sup>6</sup> Projdohamidjojo Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II*. Jakarta, 1997, hal. 15

*Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>7</sup>.

Istilah *strafbaar feit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana<sup>8</sup>, yang didefinisikan beliau sebagai :

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>9</sup>

R.Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah suatu

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2010, hal. 69

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru. Bandung, 1990, hal. 174

perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman<sup>10</sup>.

Andi Zainal Abidin Farid<sup>11</sup> mengemukakan alasannya yang lebih cenderung menggunakan istilah delik, karena :

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien dan netral;

Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum.

Mengenai “delik” dalam arti strafbaar feit, para pakar hukum masing-masing memberi definisi sebagai berikut<sup>12</sup>:

- 1) Vos : Delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
- 2) Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- 3) Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaar feit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2010, hal.45.

<sup>11</sup> Farid, Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika. Jakarta, 2007, hal. 231

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2009, hal. 8



pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Kekerasan atau ancaman perkosaan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, seorang perempuan yang dipaksa demikian rupa, sehingga akhirnya tidak melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu, masuk pula dalam Pasal : 285 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

### 3. Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan dan paradigma tentang kedudukan perempuan yang lemah telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan, dan penyiksaan fisik serta psikis.<sup>13</sup> Selain itu, tindak pidana perkosaan tidak hanya cerminan dari citra perempuan sebagai obyek seks, melainkan juga sebagai objek kekuasaan laki-laki.<sup>14</sup>

Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perkosaan telah diatur dalam UU nomor 12 tahun 2022 yang berbunyi:

#### Pasal 5

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 6

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan

---

<sup>13</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hal. 28.

<sup>14</sup> Dadang S. Anshari, *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997, hal. 74.

- pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  - c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 8

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### 4. Korban Tindak Pidana Perkosaan

Kalimat korban perkosaan menurut arti leksikal dan gramatikal adalah

- a. Korban adalah suatu kejadian, perbuatan jahat, atau akibat suatu kejadian, atau perbuatan jahat.
- b. Perkosaan adalah Menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol.

Sedangkan pengertian korban perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar<sup>15</sup>.

Menurut perumusan yang berlaku yang diterangkan dalam KUHP Pasal: 285, pelaku perkosaan sebagai suatu tindak kejahatan adalah “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan, maka ia telah melakukan perkosaan, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Tindak pidana perkosaan perlu dibuktikan adanya unsur paksa, dan oleh karena itu seorang dokter tidak berwenang untuk menyatakan apakah pada diri seorang perempuan telah dilakukan perkosaan, yang berwenang menentukan adanya unsur paksa adalah hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, seorang dokter hanya dapat mengatakan apakah pada seorang

---

<sup>15</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hal.53.

wanita yang diperiksa terdapat tanda-tanda persetubuhan, luka-luka atau kelainan akibat suatu kekerasan.

Persetubuhan di luar perkawinan misalnya yang dilakukan dengan seorang perempuan bukan isterinya yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan pada seorang wanita yang belum mencapai umur 15 tahun. Juga diancam dengan hukuman penjara, tetapi kedua tindak pidana tersebut adalah bukan tindak pidana perkosaan karena didalamnya tidak terdapat unsur paksa.

Tindak pidana perkosaan tidak akan terjadi tanpa adanya korban, pelaku, pembuat undang-undang yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan. adapun pola korban perkosaan dan ciri korban perkosaan dalam tindak pidana perkosaan yaitu antara lain :

a. Pola Korban Perkosaan

Sebelum kita menentukan sikap dan bertindak sebagai akibat adanya korban perkosaan, sebaiknya kita mempunyai pengertian yang tepat mengenai tindak kejahatan perkosaan. Hal ini adalah penting untuk mencegah salah sikap dan salah tindak, karena salah pengertian, respons kita harus konseptual positif.

Seperti setiap perbuatan manusia, perkosaan seksual adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi perkosaan seksual tersebut. Hal ini adalah penting berhubung dengan

penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan perkosaan seksual ini. Dalam pencegahan perkosaan antara lain ditangani terlebih dahulu pihak calon korban.

Misalnya dengan memberi nasehat untuk selalu waspada dalam bertingkah laku sehingga tidak mudah menjadi korban perkosaan. Tidak berada di tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk mencegah perkosaan. Pada eksistensi suatu perkosaan, terdapat hubungan fungsional antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak ada perkosaan tanpa korban perkosaan, pelaku, pembuat undang-undang, yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan, pengamat, yang menyaksikan terjadinya perkosaan, polisi dan Jaksa yang menguatkan adanya perkosaan.

Hakim yang menguatkan adanya atau menyatakan tidak adanya perkosaan dan pihak lainnya, ini bukan berarti menyalahkan terutama pihak korban. Pihak pelaku perkosaan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, ia tidak boleh menyalahgunakan kekuatan/ kekuasaannya dan kesempatan yang ada pada dirinya.

Perkosaan seksual serta berbagai macam perkosaan yang lain adalah suatu perwujudan kurang atau tidak adanya rasa tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia. Maka ini berarti, bahwa dalam usaha pencegahan dan mengurangi perkosaan, kita harus berusaha meningkatkan rasa tanggung jawab yang bersangkutan terhadap

sesamanya sebagai manusia. Dan penanganannya harus manusiawi, mengembangkan manusia seutuhnya.

b. Ciri-ciri Korban Perkosaan

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ciri para korban yang perlu diperhatikan:

1) Lemah mental

- a) Kurang mampu berpikir, membuat penilaian, pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat menghindarkan dan mudah terperosok dalam kesulitan yang memungkinkan dirinya diperkosa.
- b) Dihinggapi rasa takut untuk melawan.

2) Lemah fisik

- a) Kurang mampu melawan karena tubuhnya
- b) Kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keterampilan membela diri
- c) Tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri
- d) Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.

3) Lemah sosial

- a) Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu ekonomis, finansial yang tidak mampu melindungi diri sendiri.
- b) Termasuk golongan musuh yang tidak mempunyai perlindungan.

Korban perkosaan dapat dilihat pula sebagai berikut:

1) Korban murni

- a) Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
- b) Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

2) Korban ganda

Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik dan sosial. Misalnya mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, pengadilan tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain-lain.

3) Korban semu

Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku.

- a) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri
- b) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh.



#### 4) Korban yang tidak nampak

Adalah korban yang pada hakikatnya mengalami kekerasan, penganiayaan, tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat tertentu. Misalnya, dalam pemberian hubungan fisik, pemaksaan pemuasan seksual oleh suami terhadap istri dan sebagainya.

### 5. Rehabilitasi Korban

Rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana perkosaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana perkosaan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

## E. Kerangka Teori

### 1. Hukum Pidana

Salah satu bentuk upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pidana atau upaya penanggulangan terhadap kejahatan, adalah melalui kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*). Penggunaan

hukum pidana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana, antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa:

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>16</sup>

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas. Siswanto Sunarso mengemukakan bahwa:

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat repressive. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat preventive atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.<sup>17</sup>

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan. diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal,

---

<sup>16</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 92.

<sup>17</sup> Siswanto Simarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal 15

politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>18</sup>

Adapun mengenai istilah “kebijakan” dalam kebijakan hukum pidana. menurut Barda Nawawi Arief berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politick*” (Belanda). Selengkapnya ia mengemukakan bahwa:

Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.<sup>19</sup>

Sementara itu menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum Selanjutnya. ia menjelaskan bahwa:

Menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>20</sup>

Bertolak dari pengertian yang demikian. Sudarto mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan

---

<sup>18</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 11.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal.25.

<sup>20</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 28.

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.<sup>21</sup>

Dari sudut pandang lainnya. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>22</sup>

Dengan demikian. dilihat sebagai bagian dari politik hukum. maka kebijakan hukum pidana mengandung am. bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.<sup>23</sup>

Mengacu pada penggunaan hukum pidana dalam orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut Sudarto. sebagaimana dikutip oleh Djoko

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996, hal. 25.

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 29.

Prakoso bahwa dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spirituil atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overblasting*).<sup>24</sup>

Berdasarkan paparan di atas di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencapai kebijakan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan sebagai bagian integral dari kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang serta yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

---

<sup>24</sup> Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal.32.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>25</sup>.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak

---

<sup>25</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 32.

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>26</sup>

#### **4. Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi merupakan gabungan antara kata re yang berarti kembali dan habilitasi adalah kemampuan. Sehingga rehabilitasi sendiri dapat di artikan secara umum sebuah proses untuk membantu secara sesuatu agar dapat kembali seperti sedia kala, atau paling tidak terdapat pengganti yang sama seperti sebelumnya.

Apabila kata rehabilitasi tersebut dikembalikan kepada manusia disebut rehabilitasi sosial, kemudian akan mengerucut kepada bantuan untuk mengrehabilitasi setiap masalah sosial. Maka artinya adalah berupa bantuan kepada seseorang yang mengalami kelainan fisik maupun mental

---

<sup>26</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan Sinar Bakti, Jakarta. Cet. Ke. 7,1987, hal.135.



untuk kembali ke masyarakat atau sebagai mana mesti biasanya. Namun apabila diberikan pengertian secara spesifik, maka rehabilitasi sosial menjadi beda dan lebih lengkap lagi<sup>27</sup>.

Dengan adanya tambahan kata sosial diatas, dapat dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat yang peduli terhadap kepentingan umum. Jadi, apabila pengertian rehabilitasi digabungkan dengan istilah sosial maka berarti pemulihan suatu keadaan seseorang yang mengalami permasalahan sosial dengan tujuan agar keberfungsian seseorang kembali normal.

Sedangkan menurut pasal 1 angka 23 KUHAP Rehabilitasi adalah: “hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>28</sup>

Dalam arti umum rehabilitasi sosial adalah pemulihan-pemulihan kembali, mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya keadaan baik, tetapi sesuatu hal penyandang masalah sosial (PMS) yang terjadi menjadi tidak fungsi dan trauma, atau proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial terhadap lingkungan agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

<sup>28</sup> Tim Redaksi, *KUHAP dan KUHP*, Efata Publishing, 2016, hal.226.

<sup>29</sup> Sri Widati, *Rehabilitasi Sosial Psikologis*, Bandung, 2011, hal.8.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang sementara berlangsung. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.

### **2. Pendekatan yang Digunakan**

Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang korban pemerkosaan.

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”.

Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

### 3. Sumber Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu (*card system*) melalui berbagai sumber hukum. yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi Rancangan Undang-Undang, buku-buku literatur yang berhubungan dengan Rehabilitasi korban Tindak Pidana perkosaan, hasil seminar, makalah-makalah. jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansi-nya dengan objek yang diteliti;
- c. Bahan hukum tertier, meliputi kamus hukum. ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer, digunakan alat pengumpulan data, yaitu:

- a. Studi dokumen, dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun data resmi yaitu mempelajari data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

- b. Wawancara, wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, dimana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara, yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden (*sample*).

## **5. Analisa Data**

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dalam penyusunan tesis dilakukan analisa terhadap pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini. penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. yang mencakup latar belakang masalah. perumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, kerangka konseptual. kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerksaan yang meliputi perlindungan terhadap korban pemerksaan dan rehabilitasi korban tindak pidana pemerksaan;

BAB III Tinjauan Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Perkosaan. Memaparkan Perlindungan Hukum, Perkosaan dan Tindak Pidana Perkosaan, Korban Tindak Pidana Perkosaan.

BAB IV Tinjauan Yuridis Hukum Positif Indonesia Terhadap Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Perkosaan. Membahas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Hukum Positif Indonesia dan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Indonesia.

.BAB V Penutup, berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

#### A. Hukum Tindak Pidana, Sanksi Pidana dan Pemidanaan

Menurut Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya. dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal).<sup>30</sup>

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel strafrecht*" atau *strafprocesrecht*,<sup>31</sup>

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut. peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 4.

<sup>31</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal 5.

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa:

Ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara. karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana Hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijmaterial) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.<sup>33</sup>

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Mr. Wijono Prodjodikoro sebagai berikut:

Perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut. Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana. penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana. penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana. berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian. kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>34</sup>

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik. peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal.3.

<sup>34</sup> *Ibid.*

seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil. menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.<sup>35</sup>

Sementara itu. Mr. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materiil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.<sup>36</sup>

Selanjutnya. Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah. merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. yang mengadakan dasar-dasar dan aturan- aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan-larangan tersebut;
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
3. menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8.

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5.



Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah. Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas.<sup>38</sup>

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil. Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hukum acara pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHAP).

### **1. Tindak Pidana**

Mengenai tindak pidana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeim bahwa:

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, dalam *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 25.

Sementara itu, pengertian mengenai tindak pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut:

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>40</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan. maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>41</sup>

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Selengkapnya ia menjelaskan bahwa:

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum. Jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955, hal. 7.

<sup>41</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hal. 6.

<sup>42</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Bara, Bandung, 1979, hal. 7.

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana. yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif.<sup>43</sup>

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi:

- a. perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372). membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb
- b. akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri dari atas merupakan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum. yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *keadaan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP. keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”
- d. sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum. jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan : “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dan norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dan orang yang melanggar norma pidana. artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggung-jawabkan dapat dipersalahkan. jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan ...<sup>45</sup>

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, ditarik pengertian bahwa tindak pidana dapat diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau asas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.<sup>46</sup>

Selanjutnya, mengenai karakteristik dan perbuatan pidana. dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik hukum pertama-tama dibagi atas dua golongan. yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.<sup>47</sup>

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa:

Pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada oleh karena keduanya adalah sama-sama tindak pidana. sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)". Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat. terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana".<sup>48</sup>

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja - "Opzet" (delik dolus) dan karena salahnya - "Schuld" (delik culpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran. peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan sengaja. merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya karena salahnya.

---

<sup>46</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 23.

<sup>47</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 18.

<sup>48</sup> *Ibid.*

hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum baik dengan sengaja maupun karena salahnya (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumannya sama saja. meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.

2. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum. sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP).
3. Membantu melakukan kejahatan dihukum. akan tetapi pada pelanggaran tidak ...<sup>49</sup>

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik kulpa, delik aduan dan delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasa dan delik berdiri sendiri (*zelf standig*) dan delik lanjutan (*voortgezet*).<sup>50</sup>

Pertama, mengenai delik formil dan delik materiil. Delik formil yaitu delik yang selesai. jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan. misalnya pencurian (pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. Delik materiil yaitu jika yang dilarang itu akibatnya, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP). Cara melakukan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 20.

<sup>50</sup> *Ibid.* hal. 22- 24.

pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.<sup>51</sup>

Kedua tentang delik komisionis dan delik omisionis. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap larangan yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP). Di sini orang dilarang mencuri dan menggelapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik omisionis ialah delik yang terdiri atas mengabaikan keharusan yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara harus melapor pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak melapor, jadi mengabaikan suatu keharusan.<sup>52</sup>

Ketiga, *delik dolus* dan *delik culpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan dengan sengaja. misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (pasal 351 KUHP), sedangkan delik culpa yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (pasal 359 dan 360 KUHP).<sup>53</sup>

Keempat tentang delik aduan dan delik biasa. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dan orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (pasal 310 dsb. KUHP). pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP). sedangkan delik biasa adalah delik yang

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP). penganiayaan (Pasal 351 KUHP).<sup>54</sup>

Kelima menyangkut delik berkualifikasi dan delik sederhana. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa misalnya pencurian biasa (pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dan pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.<sup>55</sup>

Keenam. delik propria dan delik biasa. Delik propria yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu. misalnya seorang ibu (pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.<sup>56</sup>

Ketujuh tentang delik berdiri sendiri (*zelf standig*) dan delik lanjutan (*voortgezet*). Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiri dari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa. sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 22- 24.



## 2. Sanksi Pidana

Pembahasan mengenai sanksi pidana. tidak dapat dilepaskan dari teori pertanggungjawaban pidana Mengenai pertanggungjawaban pidana Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau criminal responsibility menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>58</sup>

Terkait dengan hal itu. Alf Ross seperti dikutip Moeljatno. mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Ia mengatakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan. sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).<sup>59</sup>

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdemy mengemukakan sebagai berikut:

Dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. atau mengenai pertanggungjawaban pidananya. mengacu pada *adagium* atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan

---

<sup>58</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 36.

<sup>59</sup> *Ibid.*

perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai Tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>60</sup>

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali bahwa:

Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>61</sup>

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian. Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan  
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

<sup>60</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

<sup>61</sup> Makhrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal. 41.

- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian  
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.  
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan. melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.<sup>62</sup>

Sementara mengenai kealpaan. dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut:

Kealpaan mengandung dua syarat. yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hokum. Dari ketentuan diatas. dapat diikuti dua jalan yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.<sup>63</sup>

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan. namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya. perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>64</sup>

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu. pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu. menjadi

<sup>62</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hal. 93.

<sup>63</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana II.*. Bina Aksara, Jakarta:, 1995, hal. 153.

<sup>64</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*

dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Persoalan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Pendapat mengenai hal itu, antara lain dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa:

Antara perbuatan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau di sampingnya ada pertanggungjawaban; sebaliknya tidak mungkin adanya pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab bagi masyarakat Indonesia juga berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>65</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Chaerul Huda yang berpendapat bahwa

pengertian dan pertanggungjawaban pidana adalah:

Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>66</sup>

Pendapat lain mengenai pertanggungjawaban pidana, dikemukakan oleh Sudarto, bahwa terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidananya seseorang pembuat atau pelaku tindak pidana, yakni ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, ada unsur kesalahan berupa

---

<sup>65</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*

<sup>66</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 68.

kesengajaan atau kealpaan. ada pembuat yang mampu bertanggungjawab. dan tidak ada alasan pemaaf.<sup>67</sup>

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian dari pertanggungjawaban pidana dapat didekati dari pengertian tindak pidana. dimana perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

a. Unsur objektif itu meliputi:

- 1) perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif. atau suatu perbuatan negatif. yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb. sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb
- 2) akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- 3) keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu. keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan. misalnya dalam Pasal 362 KUP. keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “menggambil”...
- 4) sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum. jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal. misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman. oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang. jika perbuatan itu, walaupun

---

<sup>67</sup> Sudarto, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Alumni Bandung. 1981, hal 28.

telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

- b. Sekarang apakah yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana?. Ini adalah : kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana. artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan. jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan...<sup>68</sup>

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Chairul Huda. yang mengemukakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya. yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian. terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>69</sup>

Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali, mengemukakan bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>68</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28.

<sup>69</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.*

Terhadap pendapat Sudarto tersebut ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas paling penting sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas. untuk dapat dimintai atau dibebani pertanggungjawaban pidana. seorang pelaku tindak pidana atau seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku, haruslah memiliki unsur kesalahan. baik berupa kesengajaan atau kealpaan. Di samping itu, si pelaku tersebut haruslah mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian, kiranya menjadi jelas bahwa pertanggungjawaban pidana atau pengenaan pidana akan menjadi efektif, manakala perumusan ketentuan pidana terhadap suatu tindak pidana. memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang unsur-unsur perbuatan pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap si pelaku.

Selanjutnya. mengenai penggunaan. pemberian atau pengenaan sanksi pidana. antara lain dikemukakan oleh Sudarto. seperti dikutip M. Sholehuddin bahwa:

Pemberian pidana *in cibstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang.

Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.<sup>70</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary*. Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.<sup>71</sup>

Sementara itu, G.P. Hoefnagels memberikan arti yang lebih luas. Dikatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dimulai dengan penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang secara keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.<sup>72</sup>

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain.

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP. yang selengkapnya menyatakan bahwa:

---

<sup>70</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 114.

<sup>71</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

<sup>72</sup> M. Sholehuddin. *Op. Cit.*, hal. 115.



#### Pasal 10

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok,
  - 1) pidana mati
  - 2) pidana penjara
  - 3) pidana kurungan
  - 4) pidana tutupan
  - 5) pidana denda
- b. Pidana tambahan
  - 1) pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) perampasan barang-barang tertentu
  - 3) pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak dimuat di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP. Di dalam KUHP sendiri juga diatur bentuk-bentuk sanksi tindakan, berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP. yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga dan sebagainya.

Adapun ide dasar dari penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan atau dikenal dengan istilah sistem dua jalur (*double track system*), antara lain dikemukakan oleh M. Sholehuddin bahwa:

*Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar. namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan.<sup>73</sup>

Selanjutnya, M. Sholehuddin menjelaskan bahwa:

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera Fokus tindakan lebih terarah pada upaya member pertolongan pada pelaku agar ia berubah.<sup>74</sup>

Menurut Sudarto, masalah pidana merupakan masalah yang mendasar dalam hukum pidana. Bahkan sejarah hukum pidana pada dasarnya merupakan sejarah dari pidana dan pemidanaan. Selanjutnya. ia menjelaskan bahwa:

Istilah “penghukuman” berasal dan kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya” (*berechren*). “Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum

<sup>73</sup> M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, hal. 17.

<sup>74</sup> *Ibid.*

perdata “Penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian. mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat” Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*” namun kata “pidana” lebih baik dan pada “hukuman”.<sup>75</sup>

Pendapat lain mengenai istilah pidana dan pidana. dikemukakan oleh Moeljatno. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa istilah “hukuman” dan “dihukum” adalah istilah yang kurang tepat untuk menterjemahkan “*straf*” dan “*wordt gestraft*” dalam bahasa Belanda. Istilah yang tepat adalah “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”<sup>76</sup>

Selanjutnya. mengenai pengertian dari pidana dan pidana dikemukakan oleh Sudarto bahwa “Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”<sup>77</sup>

Senada dengan Sudarto, Roeslan Saleh mengemukakan pengertian dari pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat.<sup>78</sup>

Pendapat lain mengenai pidana dan pidana dikemukakan Binsbergen sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno bahwa:

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hal.11.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hal.9.

Ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (*een terechwijzing dorr de overhed gegeven terzake van een strafbaar feit*). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri” (*onduldbaar is, zowel om her behoud van de gemeenschap, also m her behoud van de dader zelf*);<sup>79</sup>

Ahli asing lain yang berpendapat tentang pengertian pidana dan pembedaan adalah GP Hoefnagels. Seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, GP Hoefnagels mengatakan bahwa:

Pidana bukan merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana). Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan dasar agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.<sup>80</sup>

Selanjutnya mengenai pembedaan, pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok teori yaitu “*Teori Absolut*” atau teori pembalasan (*retributive/velgeding theorieen*) dan “*Teori Relatif*” atau teori tujuan (*utilitarian doeltheorieen*). Masing-masing teori memiliki karakteristik atau ciri-ciri pokok. Menurut Karl O. Christiansen, seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, ciri-ciri pokok dari “*Teori Absolut*” adalah:

Dalam pandangan teori retributif pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini dasar pembenarannya adalah kejahatan itu sendiri. Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah ganti darah. nyawa ganti nyawa. Menurut Johannes Andenaes, “tujuan utama (*primair*) dan pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lain yang menguntungkan hanya merupakan tujuan yang sekunder”.<sup>81</sup>

Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini antara lain dikemukakan oleh Emanuel Kant yang “memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif”<sup>82</sup>

Yang berarti seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Dengan demikian pidana bukan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. melainkan semata-mata mencerminkan keadilan.

Berdasarkan ciri-ciri pokok dan “Teori Absolut” yang dikemukakan oleh Karl. O. Christiansen, dapatlah ditarik pengertian bahwa:

1. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana- sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
5. Pidana melihat ke belakang. ia merupakan pencelaan yang mumi dan tujuannya tidak untuk memperbaiki. mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Selanjutnya mengenai “Teori Relatif”. Tongat mengemukakan bahwa:

Berbeda dari teori retributif sebagaimana dikemukakan di atas. maka menurut teori utilitarian, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai. tapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itulah teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) atau dikenal dengan sebutan *teori teleologis*.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal.11.

<sup>57</sup> *Ibid.*

Mengenai tujuan tersebut Van Bemmelen seperti dikutip Tongat mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah pencegahan kejahatan (prevensi) dapat dibedakan antara prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga disebut *special deterrence* dan *general deference*.

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Dalam prevensi spesial, pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, jadi pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi berbuat jahat. Sedangkan prevensi general pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam arti pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Selain prevensi spesial dan prevensi general. Van Bemmelen memasukkan pula ke dalam teori ini apa yang disebutnya dengan “daya untuk mengamankan”. Merupakan kenyataan. khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara dan pada kalau dia tidak dalam penjara.<sup>83</sup>

Mengacu pada uraian di atas. dapat disimpulkan karakteristik dari “Teori Relatif”, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan;
2. Pencegahan bukanlah tujuan akhir. tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya orang yang dapat dipersalahkan yang dapat dipidana:
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

5. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan. tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu. berangkat dan ketidakpuasan prinsip-prinsip retributif maupun utilitarian, maka muncullah “Teori Integratif”. Teori Integratif berusaha menggabungkan kedua prinsip teori tersebut. sehingga sering kali teori ini disebut aliran integratif. Penulis yang pertama kali menganjurkan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-18478). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa berat pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>84</sup>

Menurut Muladi pada prinsipnya teori ini:

Menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu bersifat retributif dan sekaligus juga mempunyai sifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya harus dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaan. Jadi dalam hal ini. pidana dan pidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana. yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Seiring dengan itu masyarakat menuntut agar individu tersebut diperlakukan dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut hal tersebut diharapkan dapat menunjang tujuan yang bermanfaat, yang dalam hal ini harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).

Menurut Muladi. asumsi dasar dari teori pidanaan integratif

(kemanusiaan dalam sistem Pancasila). adalah bahwa:

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 19.

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (individual and social damages). Tujuan pemidanaan adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana”.

Selanjutnya Muladi menjelaskan bahwa:

Seperangkat tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan yang integratif yang harus dipenuhi meliputi. “Pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat. memelihara solidaritas masyarakat. pengimbalan/ pengimbangan. Harus dipenuhinya seperangkat tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.<sup>85</sup>

Pendapat senada mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut. dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).<sup>86</sup>

Mengenai pengertian dan *Reformation*, Andi Hamzah menjelaskan bahwa:

*Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. Tujuan pemidanaan ini seringkali dianggap tidak berhasil oleh sebagian sarjana karena masih banyaknya residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ialah intensitas pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>87</sup>

Mengenai tujuan pemidanaan yang kedua yakni *Restraint*, Andi Hamzah menguraikan bahwa:

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994., hal. 28-29.

<sup>87</sup> *Ibid.*



*Restraint* maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dan rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.<sup>88</sup>

Selanjutnya, pengertian dari Retribution, dikemukakannya sebagai berikut:

Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).<sup>89</sup>

Terakhir mengenai Deterrence. Terhadap tujuan pemidanaan yang terakhir ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa:

Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.<sup>90</sup>

Selanjutnya, terkait dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakannya di atas, andi Hamzah menjelaskan bahwa:

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat: perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modem dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>91</sup>

Berdasarkan pendapat sejumlah ahli hukum mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal. Misalnya untuk pembalasan semata atau untuk pencegahan saja Akan tetapi semuanya sepakat, bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi tujuan integratif. Hal ini mengingat tujuan yang bersifat tunggal seperti dalam teori retributive dan teori utilitarian mengandung kelemahan-kelemahan.

Bagi bangsa Indonesia, teori pemidanaan yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri.

1. Hal itu tercermin pada perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 50 Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:
2. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
3. Membimbing terpidana agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
4. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan diperkirakan merendahkan martabat manusia.

Dari perumusan tujuan pemidanaan di atas. Didin Sudirman menyimpulkan bahwa:

Tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketika hakim menjatuhkan pemidanaan kepada penjahat demi pengayoman terhadap negara, masyarakat dan penduduk. Akan tetapi masih berlanjut sampai dengan tujuan pemidanaan yang kedua dan ketiga yakni agar adanya pembimbingan agar si terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna serta adanya upaya untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007, hal. 32.

## B. Perkosaan dan Jenis-Jenis Perkosaan

Seiring makin majunya perkembangan jaman, makin sarat pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial dari masyarakatnya, dilain pihak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan.

Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya.<sup>93</sup>

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.<sup>94</sup>

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.<sup>95</sup> Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.

---

<sup>93</sup> Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.18.

<sup>94</sup> Pena, Tim Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, 2000, hal.453.

<sup>95</sup> Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1997, hal.97.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :

1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya :

1. Seductive Rape

Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara

keduanya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

## 2. Sadistic Rape

Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

## 3. Anger Rape

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.

## 4. Domination Rape

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasi nya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertentu. Misalnya: Pemerkosaan pembantu oleh majikan.

## 5. Exploitation Rape

Pemerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau social. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban<sup>96</sup>.

---

<sup>96</sup> Santoso, Topo , *Seksualitas dan Pidana*, In Hill, Jakarta, 1997, hal.92-93.

### C. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Kekerasan Seksual

Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas, maupun modus operandi kejahatan kekerasan. Banyak faktor secara langsung atau tidak langsung ikut memberi warna dan dampak tersendiri terhadap timbulnya kejahatan kekerasan.

Menurut Abdulsyani terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film<sup>97</sup>.

J. E. Sahetapy (1983: 82) memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi pemsyarakatan bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya<sup>98</sup>.

Seseorang melakukan kejahatan kekerasan dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang

---

<sup>97</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1987, hal.44-45.

<sup>98</sup> Sahetapy, J.E., *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983, hal.82.

baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor antara lain :

1. Faktor agama, seseorang yang kurang mendapat siraman rohani sehingga kurang terbina mentalnya dan moralnya.
2. Faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang, sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindakan kejahatan.
3. Faktor pergaulan yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang kurang baik.
4. Faktor lingkungan yang kurang baik, sehingga mental kepribadiannya pun jelek.
5. Faktor ekonomi, seseorang yang kesulitan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup, terutama para pendatang (transmigran ataupun urbanisasi) yang tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dapat pula membentuk mental kepribadian yang jelek sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan dari faktor eksternal antara lain :

1. Faktor korban, korban berperan terhadap timbulnya kejahatan. Korban biasanya sebagian besar dinilai mempunyai nilai lebih dari orang-orang disekitarnya, seperti berpenampilan mewah dan mencolok, membawa barang-barang mewah dan umumnya lengah, sehingga ada niat atau kesempatan bagi

pelaku kejahatan tersebut untuk melakukan aksinya, terutama kejahatan pencurian dengan kekerasan.

2. Faktor perekonomian makro yaitu terjadi krisis ekonomi dan harga barang-barang atau kebutuhan pokok meningkat, banyaknya pengangguran membuat seseorang yang dalam kondisi demikian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang tidak benar atau melakukan kejahatan.
3. Faktor penggunaan narkoba, seseorang yang telah kecanduan obat-obatan terlarang dia akan melakukan apa saja dengan jalan yang tidak benar bahkan sampai melakukan kejahatan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya.

Perkosaan merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual (perkosaan) tersebut. Tidak jarang pula kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan darah, saudara, kerabat, dan lain-lain. Sehingga pelaku lebih mudah melakukan perkosaan tersebut karena telah mengetahui lebih dalam pihak korban.

Kejahatan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak



langsung kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya berinisiatif untuk melampiaskannya kepada seseorang bahkan bisa hingga beberapa orang korban.

Selain itu dapat pula faktor pemicu timbulnya pemerkosaan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan di sekitar pelaku, seperti halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi dan timbul hasrat seksual pelaku. Sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah perkosaan.

Dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu perkosaan<sup>99</sup>.

#### **D. Pembuktian dan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Serta Upaya Penanggulangannya**

Tindak pidana merupakan kasus yang kasuistis, tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan.

Kesulitan dalam hal ini yaitu kesulitan tidak terdapatnya saksi yang pelaku. Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dia lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara.

---

<sup>99</sup> Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995, hal.180.

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP yaitu:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam. Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Alat bukti petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Perkosaan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan hal ini menunjukkan Sistem peradilan pidana tidak mampu berfungsi dengan baik sebagai alat general prevention artinya sebagai media pencegah kejahatan hal ini dikarenakan sanksi pidana biasanya berupa pidana perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku perkosaan relative ringan dan sangat berfariatif yang menyebabkan *disparity of sentencing* atau disparitas dalam penjatuhan pidana (Pengertian Disparitas penjatuhan pidana menurut Molly Cheng: penjatuhan sanksi yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama) terhadap pelaku tindak pidana perkosaan. Hal ini dimungkinkan karena di dalam Pasal 285 tidak ada straf minima

khusus yang ada adalah straf maksima khusus ini berarti Hakim memiliki keluasaan untuk bergerak menjatuhkan sanksi dari straf minima umum yaitu satu hari sampai dua belas tahun seperti yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP. Hakim juga tidak memiliki alternatif menjatuhkan sanksi pidana yang lain dikarenakan KUHP hanya merumuskan sanksi penjara dua belas tahun bagi pelaku perkosaan tanpa ada alternatif atau kumulatif dengan pidana lain semisal *corporal sanction* atau sanksi pidana badan (berupa cambuk atau rajam).

Sanksi yang diatur didalam pasal 285 KUHP, dijelaskan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dengan pasal 291 KUHP ayat 2, yaitu” Jika salah satu dari kejahatan seperti tersebut dalam pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Maka, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan lebih dioptimalkan pada pidana penjara.

Pasal 285 KUHP Indonesia tentang tindak pidana perkosaan ini tidak menerapkan pidana denda, sehingga korban tidak mendapatkan secara nyata kemenangan atas kasus pemerkosaan yang menimpanya kecuali rasa puas atas dipidananya pelaku tindak pidana pemerkosaan. Sehingga, untuk kejahatan perkosaan hakim harus berinisiatif sendiri untuk bersama dengan jaksa mengusahakan adanya ganti kerugian, yaitu kompensasi dan restitusi yang adil dan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan.

Masalah kejahatan yang selalu mengganggu keamanan dan kenyamanan sosial adalah merupakan suatu masalah yang besar bagi umat manusia diseluruh dunia. Kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perilaku manusia yang menyimpang, bertentangan dengan hukum, serta merugikan masyarakat, maka dari itu perlu adanya upaya penanggulangannya.

Penanggulangan kejahatan mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Tindakan pencegahan atau preventif yaitu usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan. Sedangkan tindakan represif yaitu usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi<sup>100</sup>.

Dalam lingkungan masyarakat, dapat diupayakan upaya penanggulangan melalui pendidikan hukum (*law education*) yang dapat diajarkan sejak dini. Manusia dididik untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi sesamanya, dengan cara mencegah diri dan perbuatannya yang cenderung dapat merugikan, merampas, dan memperkosa hak- hak manusia lainnya.

Pendidikan hukum itu mengandung aspek preventif dan represif, dimana bagi anggota masyarakat yang belum pernah berbuat kejahatan perkosaan adalah dikendalikan dan dididik agar tidak terjerumus dalam perbuatan jahat tersebut yang merugikan diri dan orang lain, sedangkan secara represif adalah mendidik pelaku kejahatan tersebut agar tidak mengulangi kejahatan yang sudah pernah

---

<sup>100</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1987, hal.135.

dilakukannya. Sehingga muncul perasaan segan dan tidak berani mengulangi tindakan serupa.

Upaya lainnya dapat dilihat dari segi hukum pidana, yaitu sanksi hukum pidana yang idealnya merupakan sanksi yang bersifat *ultimum remedium*, yang artinya setelah sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat dijadikan upaya penanggulangan secara represif. Sanksi hukum pidana merupakan reaksi (jawaban/solusi) terhadap terjadinya suatu delik (pelanggaran/kejahatan). Pembinaan bagi pelaku merupakan tujuan utama dalam upaya represif dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual (pemerksaan).

Upaya mencegah terjadinya pemerksaan dengan cara mengetahui penyebab terjadinya pemerksaan dan kemudian berikhtiar menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab tidaklah mudah. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya pemerksaan.

Meskipun demikian, upaya penanggulangan sebaiknya terus dilakukan dengan mencontoh negara-negara lain. Misalnya dengan memberi penerangan (lampu) pada tempat-tempat yang sepi dan gelap. Selain itu pemberian penyuluhan secara khusus pada masyarakat juga merupakan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan sejak dini<sup>101</sup>.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan kekerasan seksual (perkosaan), pemerintah perlu melakukan penataan kembali dan memperbaharui kebijakan dan sistem hukum terlebih dahulu yang diperuntukkan agar dapat mencegah tindak

---

<sup>101</sup> Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal.80.

pidana dan dapat bekerja secara berkesinambungan dalam memerangi kejahatan seksual tersebut.

Barda Nawawi memberikan berpendapat yaitu dengan merumuskan garis kebijakan sistem hukum yang juga digunakan sebagai acuan dan tolak ukur dalam penerapan dan pelaksanaan pidana dan oleh aparat pelaksana pidana<sup>102</sup>.

Dengan adanya suatu kebijakan pengaturan tersebut diharapkan tujuan hukum berupa “kemanfaatan” dapat tercapai, yang oleh Jeremy Bentham lebih dikonkritkan dengan teori Utilitarian. Jeremy Bentham menyatakan, “Baik tidaknya hukum diukur melalui manfaat dari hukum tersebut kepada umat manusia, yakni apakah hukum yang bersangkutan membawa manfaat yang paling besar kepada sebanyak mungkin manusia, (*the greatest happiness of the greatest people*)<sup>103</sup>.

---

<sup>102</sup> Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal.3.

<sup>103</sup> Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal.25.

**BAB III**

**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI KORBAN**

**TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

**A. Perlindungan Hukum**

Bila dicermati lebih dalam, sebenarnya, sebagian besar perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan yang dimaksudkan dalam Pasal 89 KUHP tersebut lebih mengarah kepada pengaturan yang ada di dalam bab XIX yaitu kekerasan yang berakibat Hilangnya Nyawa atau Kejahatan Terhadap Nyawa, Bab XX Kekerasan Terhadap Tubuh atau Penganiayaan, dan Bab XXI tentang Kealpaan yang menyebabkan Mati atau Luka.

Kekerasan yang diatur dalam bab dan pasal-pasal tersebut di atas hanya berkaitan dengan konsep kekerasan terhadap tubuh atau nyawa. Sehingga di dalam KUHP tidak dikenal konsep kekerasan yang berakibat atau terkait dengan hal lain selain tubuh dan nyawa, misalnya kekerasan yang berakibat kepada psikis seseorang, kekerasan atas otoritas ekonomi seseorang dan kekerasan yang terkait dengan alat reproduksi atau kekerasan seksual.

Rumusan atas perkosaan terhadap perempuan dalam KUHP merupakan bagian yang paling berkaitan erat dengan konkretisasi perlindungan terhadap perempuan. Tetapi dapat dikatakan bahwa sesungguhnya perbuatan perkosaan terhadap perempuan, tidak dirumuskan sebagai suatu kejahatan di dalam KUHP. Hal ini dengan mempertimbangkan luasnya pengertian perkosaan terhadap perempuan yang dapat dilakukan. Apa yang dilarang di dalam KUHP hanyalah

“melakukan persetubuhan” dengan perempuan yang diawali oleh adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kritik dari teori hukum feminis berkaitan dengan tindakan “kekerasan” yang mengawali tindak pidana persetubuhan yang dilarang (perkosaan) terhadap perempuan seperti rumusan yang dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP tersebut sangat sumir dan memerlukan banyak penafsiran untuk dapat mengkategorikan seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan. Mengenai pengertian “kekerasan” sendiri Buku I tentang Ketentuan Umum, Pasal 89 KUHP telah memberikan penjelasannya yaitu, “yang dimaksud dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”.

Penjelasan dalam Pasal 89 itu sebenarnya masih belum terlalu jelas untuk memaknai arti kata kekerasan yang banyak digunakan dalam pasal-pasal di dalam KUHP. Tidak dijelaskan tentang bagaimana dan apa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, sehingga diantaranya, R. Soesilo kemudian memberikan penjelasannya mengenai “melakukan kekerasan” pada intinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah” sebagaimana diuraikan dalam uraian sebelumnya.

Dalam penjelasannya tersebut, R. Soesilo mencoba mencari padanan atau konkretisasi dari perbuatan yang akhirnya mengakibatkan seseorang pingsan atau tidak berdaya. Dari pengertian yang diberikan dalam Pasal 89 KUHP dan penjelasan R. Soesilo tersebut dapat disimpulkan bahwa „kekerasan” yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP hanya mencakup kekerasan fisik semata.



Sehingga kekerasan nonfisik yang dapat terjadi karena ancaman akan dibuka rahasianya atau memanfaatkan seorang perempuan yang idiot misalnya, serta adanya pengaruh lainnya secara psikis, tidak dapat dikategorikan melakukan kekerasan. Pengertian kekerasan tersebut juga membatasi arti kekerasan seperti yang telah diberikan tersebut, sehingga hal-hal lain di luar pengertian itu dianggap bukan tindakan kekerasan. Dengan demikian melalui pembalikan makna, seharusnya dapat dicari makna baru dari teks atas kekerasan tersebut ada atas pengertian serta konsep yang telah dibuat sebelumnya. Karena kekerasan bukan pengertian yang bermakna tunggal, seharusnya pengertian kekerasan, baik yang dibakukan melalui Pasal 89 KHUP maupun yang diperjelas oleh konsep lain, harus dapat diperluas disesuaikan dengan makna dan pengertian kekerasan yang terus berkembang mengikuti kondisi jamannya.

Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban. penyebab timbulnya korban dan akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>104</sup>

Sedangkan menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

1. Menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi;
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.<sup>105</sup>

<sup>104</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press, 2006, hal. 21.

<sup>105</sup> Muladi, "*Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*" sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 65.

Sementara itu menurut J.E Sahetapy ruang lingkup Viktimologi, meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban, yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan. termasuk pula korban kecelakaan. dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun dalam perkembangannya di tahun 1985, dipelopori oleh Separovic yang memelopori pemikiran agar Viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam di luar kemauan manusia (*out of man's will*).<sup>106</sup>

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu yang lam. dalam kaitan pembahasan mengenai fenomena sosial. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan. hak dan kewajiban korban kejahatan.<sup>107</sup>

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas. karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban

---

<sup>106</sup> J.E. Sahetapi, *Kata Pengantar dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hal. v.

<sup>107</sup> *Ibid.*

dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>108</sup>

Sementara itu menurut Arif Gosita, viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Melalui perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman. sebagai berikut:

- a. sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- b. sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
- c. sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.<sup>109</sup>

Sejalan dengan semakin berkembangnya viktimologi. sebagai cabang ilmu baru, berkembang pula berbagai rumusan tentang viktimologi. Kondisi ini hendaknya tidak dipandang sebagai pertanda tidak adanya pemahaman yang seragam mengenai ruang lingkup viktimologi. tetapi harus dipandang sebagai bukti bahwa viktimologi akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>110</sup>

Sementara itu. menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom Pada dasarnya perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dan Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 40.

<sup>110</sup> *Ibid.*

1947. Pemikiran dari kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.<sup>111</sup>

Selanjutnya, Made Darma Weda mengemukakan bahwa perkembangan viktimologi hingga sampai pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) fase. Pada tahap pertama viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. pada fase ini dikatakan sebagai “*penal or special victimology*”. Sementara itu. pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga. Viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak- hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.<sup>112</sup>

Selanjutnya mengenai manfaat mempelajari viktimologi dan mengadopsi viktimologi dalam perundang-undangan pidana dikemukakan oleh Arif Gosita Selengkapnya ia menyatakan bahwa :

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman itu, maka akan diciptakan pengertian-pengertian. etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan;
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya. tidaklah untuk menyanjung

<sup>111</sup> DikdikM. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*

<sup>112</sup> Made Darina Weda, *Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hal. 200.

(eulogize) korban, tetapi hanya untuk membebaskan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lam. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;

3. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan. pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang pemulihan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya. bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya:
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri. terjadinya viktimisasi ekonomi. politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi. mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak. dan mencegah pelanggaran. kejahatan lebih lanjut (diagnosa viktimologis);
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal. merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.<sup>113</sup>

Terkait dengan pembahasan tentang peran penting viktimologi tersebut di atas, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa ada dua arus bawah yang perlu pula diketahui yang mungkin telah membawa viktimologi mencuat ke atas dan menarik perhatian para ilmuwan. Yang pertama adalah pikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban kejahatan dan karena itu sewajarnya negara

---

<sup>113</sup> Arif Gosita, *Op. Cit.*

memberikan kompensasi (*compensation*) kepada si korban, disamping kemungkinan adanya restitusi (*restitution*) yang diberikan oleh si pelaku kepada si korban. Arus kedua adalah aliran pemikiran baru dalam Kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis (yang mencari sebab musabab kejahatan; etiologi kriminal) dan lebih memperhatikan proses- proses yang terjadi di dalam proses peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (pendekatan kriminologi kritis; *critical criminology*).<sup>114</sup>

Dari pengertian di atas. nampak jelas bahwa yang menjadi obyek pengkajian dari viktimologi, diantaranya adalah bagaimana posisi. peran. status korban dan pihak-pihak mana saja yang terlibat dan atau mempengaruhi terjadinya suatu viktimisasi kriminal, bagaimanakah respon terhadap suatu viktimisasi kriminal. faktor penyebab terjadinya viktimisasi kriminal dan bagaimanakah upaya penanggulangannya.

Dengan kata lain, diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

## **B. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>114</sup> Mardjono Reksodiputro, *Buku Kedua, Op. Cit.*, hal. 86.

## **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

## **2. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

### **a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif**

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

### **b. Sarana Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :



- 1) Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
- 2) Kemanfaat hukum (Zweckmassigkeit)
- 3) Keadilan hukum (Gerechtigkeit)
- 4) Jaminan hukum (Doelmatigkeit).<sup>115</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi

---

<sup>115</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal. 43

manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan

hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>116</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam

---

<sup>116</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 157-158

itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

## **C. Rehabilitasi**

### **1. Pengertian Rehabilitasi**

Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah:

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Program rehabilitasi dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan narkotika Cipinang Jakarta Timur merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk membantu Warga Binaan terlepas dari ketergantungan narkotika dan psikotropika, dengan rehabilitasi ini menjadikan pusat penanggulangan terpadu dalam satu atap atau *One Stop Center* (OSC).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas diperlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius sesuai dengan definisi sehat dari WHO (1984), dan American association/APA (1992).

Proses pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi penyalahguna narkotika baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, harus memenuhi sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan ataupun kriteria khusus.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkoba berlandaskan beberapa peraturan, yaitu :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkoba Nasional.

Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkoba disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya. Menurut Nalini Muhi, ada kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba:

- a. Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidak mampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian introfektif atau tertutup.
- b. Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan

pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasa kebahagiaan, kelompok ini harus diwaspadai.

- c. Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu.

Kelompok pertama dan ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensif, sedangkan untuk kelompok kedua selain terapi juga harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.

## **2. Tujuan Rehabilitasi**

Terus meningkatnya jumlah korban tindak pidana perkosaan membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban tindak pidana perkosaan menjadi penting dan strategis. Untuk itu bidang terapi dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjaraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya adalah bersifat rehabilitasi terpadu.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa tujuan rehabilitasi adalah juga tujuan dari pada pembinaan. Hal ini dapat dipertegas bahwa yang menjadi pedoman di Lapas-Lapas lain juga sama pedoman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang UUP dan Peraturan-peraturan yang lain.

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi korban tindak pidana perkosaan dilaksanakan dengan pembinaan. Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para korban tindak perkosaan, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS.

#### **D. Jenis-Jenis Rehabilitasi**

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

##### **1. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation)**

Rehabilitasi medis menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. M. Min memberikan pengertian rehabilitasi medis bahwa Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/ cedera (impairment), kehilangan fungsi/cacat (disability), yang berasal dari susunan otot-tulang (musculoskeletal), susunan otot syaraf (neuromuscular), serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut.



Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:

- a. Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
- b. Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.

## **2. Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi Sosial Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu :

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN YURIDIS HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Hukum Positif Indonesia**

##### **1. Pemberian Perlindungan Korban Pemerksaan dalam Hukum Positif di Indonesia**

Hak Korban dalam UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban sebagai subjek memiliki hak atas dirinya. Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif. Pemenuhan hak korban meliputi hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan bertujuan mencegah ketidak berulangan kekerasan seksual dan dampak yang berkelanjutan terhadap korban. Negara wajib memenuhi hak-hak korban dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan), baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak

yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada.

Perlindungan hukum sendiri adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung<sup>117</sup>.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

---

<sup>117</sup> Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), hal.16.

Perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan<sup>118</sup>. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian retribusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum<sup>119</sup>. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, antara lain:

## **2. Ganti rugi**

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban<sup>120</sup>. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil. Sedangkan kerugian immateriil tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana.

---

<sup>118</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>119</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 178.

<sup>120</sup> Harris, *Rehabilitasi Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal. 11-12.

Dilihat dari kepentingan korban konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan yang kedua merupakan pemuasan emosi korban terhadap pelaku. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang kongkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku<sup>121</sup>.

Gelawy<sup>122</sup> Merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

- 1) Meringankan penderitaan korban.
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
- 4) Mempermudah proses peradilan.
- 5) Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Dari tujuan yang dirumuskan Gelaway, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya, tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena adapula korban, baik langsung ataupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial.

---

<sup>121</sup> Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004, hal. 65.

<sup>97</sup> *Ibid.*

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia<sup>123</sup>.

### **3. Restitusi (*Restitution*)**

Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya.

Dalam hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Apabila korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, maka akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat dan nama baik keluarga akan lebih diutamakan. Terutama dalam kasus pemerkosaan, apabila korban status sosialnya lebih tinggi maka korban dan keluarganya akan menuntut pelaku dengan hukuman seberat-beratnya dengan cara apapun. Lain halnya jika korban status sosialnya lebih rendah dan mendapatkan ancaman dari pihak pelaku maka korban dan keluarga lebih pasrah untuk menyerahkan kasus ini kepada keputusan hakim tanpa ada pembelaan.

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

#### 4. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadi masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum<sup>124</sup>.

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan, di dalam KUHP lebih banyak dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut:

Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara kongkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung condong pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hal. 69.

pidana. Hal ini tidak terlepas pula dari doktrin hukum pidana yang melatar belakangnya sebagai mana dikatakan oleh Herbert Packer dan Muliadi bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan (Offense), orang yang melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (Guilt), serta ancaman pidana (Punishment).

Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umur dan sebagainya.

Melihat kedua penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengaturan KUHP hanya memihak terhadap pelaku, bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku. Perlindungan hukum bagi korban terutama korban pemerkosaan seharusnya diatur secara rinci dan jelas dalam KUHP. Misalnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dipertimbangkan juga kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban karena dalam kasus ini korban tidak hanya menderita kerugian materiil tetapi juga mengalami kerugian fisik. Sehingga pelaku bisa saja di berikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih manfaat bagi korban.

Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relative lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya,



tapi juga terjadi di pedesaan yang relative masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Masalah perlindungan terhadap korban perkosaan selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban perkosaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi. Tidak mudah untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan karena ada beberapa faktor yang jadi penghambat.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Akses korban terhadap proses peradilan juga mesti diperhatikan. Korban berhak mengetahui perkembangan kasusnya. Apalagi apabila berkaitan dengan pelaku yang tidak mampu bertanggungjawab, maka korban juga dimungkinkan untuk mendapat kompensasi. Begitu pula jika dilihat dalam KUHP, pengaturan mengenai korban sama sekali termarginalkan. KUHP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak terumuskan secara lengkap. Hak yang diberikan KUHP terhadap

korban sangat terbatas. Diantaranya dapat ditemukan dalam Pasal 98-101 KUHP. Dalam pasal ini diatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang bisa dijalankan oleh korban yaitu melalui mekanisme Pasal 98 KUHP yang disebut gabungan perkara ganti kerugian.

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini dilakukan melalui hakim ketua sidang atas permintaan korban yang diajukan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan. Kemudian pengadilan memeriksa dasar gugatan tersebut dan tentang penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Putusan mengenai ganti kerugian memperoleh kekuatan hukum tetap apabila putusan pidana juga mendapat kekuatan hukum tetap. Apabila pihak korban tidak memakai mekanisme KUHP maka ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang KUHP tidak mengatur secara lain.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, tujuan dari penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah menyederhanakan proses perkara perdata yang timbul dari tindak pidana. Namun kerugian yang ditimbulkan hanya terbatas pada kerugian materiil saja, yaitu penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, tidak mencakup pada penggantian kerugian immateriil. Sehingga pada praktiknya, belum memenuhi kepentingan korban tindak pidana secara utuh. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi korban perlu dikaji ulang agar korban juga merasa aman dan merasa terlindungi sebagai warga negara.

Perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan<sup>125</sup>. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian retribusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum<sup>126</sup>.

##### **5. Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan**

Penegakan dalam kasus pelecehan seksual pun mengalami kendala-kendala dalam hal pengumpulan alat bukti pada tahap penyidikan guna mencari alat bukti untuk mengungkap kejahatan itu. Tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materiil yang dilakukan demi kepentingan hakim dalam memutuskan perkara tentang kejadian yang konkret. Meskipun dalam hal ini hakim tidak melihat langsung pembuktian tersebut, akan tetapi dapat menggambarkan peristiwa yang sebenarnya, sehingga hal tersebut dapat memberikan keputusan yang tepat demi tegaknya hukum. Tetapi

---

<sup>125</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 180-183.

<sup>126</sup> *Ibid.*, hal. 178.

pada kenyataannya dalam tahap pengumpulan alat bukti, penyidik mengalami kendala-kendala dalam pencarian alat bukti tersebut.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan: “Tidak seorang pun dapat di pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi.

Perlindungan pada korban di dalam sistem peradilan pidana, pada awalnya tercantum dalam KUHAP, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Namun demikian dalam KUHAP hanya sebatas tentang penggabungan perkara saja. Yang intinya dalam perkembangannya, KUHAP kurang dapat memberikan perlindungan bagi korban secara utuh, padahal keberadaan saksi dan atau korban suatu tindak pidana dalam hal ini sangat

diperlukan dan juga merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan sebagai satu kesatuan di dalam proses pemeriksaan dalam peradilan pidana.

Adanya ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana, penegak hukum wajib mengusahakan serta mengumpulkan bukti, dimana dalam pembuktian ini memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan guna mencari fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Dalam kasus pelecehan seksual, alat bukti yang berperan penting ialah surat. Surat adalah keterangan secara tertulis yang dikeluarkan oleh seorang ahli dalam kapasitas bidangnya. Dalam kasus pelecehan seksual keterangan surat adalah berupa visum, yakni dari keterangan dokter forensik berupa catatan atas apa yang dialami oleh korban. Hal tersebut dikarenakan dalam mekanisme pencarian bukti, keterangan saksi sangat sulit didapatkan. Sehingga peran ahli dalam mengeluarkan surat adalah alat bukti yang kuat dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual.

Prinsipnya perlindungan akan hak-hak seseorang sebagai saksi telah diakomodasikan dalam KUHAP, tetapi mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa dari saksi/korban atau keluarganya, pada Tahun 2006 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut telah diatur mengenai berbagai

hak yang diberikan oleh Negara pada korban suatu tindak pidana yang sebelumnya belum atau tidak diatur dalam KUHAP. Adapun hak-hak korban dicantumkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban dikutip sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi,

banyaknya kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum.

Bentuk-bentuk sebuah perlindungan serta hak saksi dan juga korban diberikan sejak dimulainya tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundangan-undangan. Bahkan, jika dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, karena kehadirannya akan membuat jiwanya terancam, undang-undang dalam hal ini akan memberikan perlindungan terhadap saksi atau terhadap korban atau pihak keluarga dengan cara melakukan kesaksian tanpa kehadirannya pelaku di pemeriksaan depan persidangan.

Tidak jarang seseorang yang mengalami kerugian baik secara materil maupun imeterill akibat suatu peristiwa tindak pidana yang telah menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya di peroleh karena berbagai macam alasan, misalnya saja pada kejahatan seksual. Seseorang yang menjadi korban dari kejahatan seksual akan ada perasaan takut dikemudian hari apabila masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya, karena suatu kejahatan seksual tersebut merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya sehingga korban lebih baik menyembunyikan atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan<sup>127</sup>. Korban dari suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana,

---

<sup>127</sup> Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, *Op.Cit.*, hal.52.

justro tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang pada pelaku suatu kejahatan.

Perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum<sup>128</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, korban kekerasan seksual selain korban berhak mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi.

Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di atas, pemerintah harus segera membuat peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 dan 7A di atas. Sementara itu, pelaksanaan ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi masih dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban selama tidak

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal.31.



bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan pada pihak yang menderita atau mengalami kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan juga restitusi adalah “kompensasi timbul berasal permintaan korban suatu tindak pidana, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari masyarakat atau dari negara (The responsible of the society), sedangkan restitusi lebih bersifat pada pidana, yang timbul dari putusan pengadilan terkait perkara pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban dari terpidana.

Tata cara permohonan dan pemberian restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban termuat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
- 2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- 3) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: “Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- 1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat sekurang kurangnya:
  - a. identitas pemohon;
  - b. uraian tentang tindak pidana;
  - c. identitas pelaku tindak pidana;
  - d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
  - e. bentuk Restitusi yang diminta.
- 2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
  - a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
  - d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
  - e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
  - f. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
  - g. surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.
- 3) Apabila permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.
- 2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.
- 3) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalamuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.
- 4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- 2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- 3) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.
- 2) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- 1) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.
- 2) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK.
- 3) LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan yang menetapkan permohonan Restitusi dan LPSK.
- 2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: “Dalam hal pemberian Restitusi dilakukan

secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi”.

Selanjutnya syarat-syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan aksi dan/atau korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban.
- b. Tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
- d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Adapun kebijakan hukum pidana dalam RUU KUHP, pasal-pasal terkait dengan delik-delik atau rumusan tindak pidana yang tersebar di banyak undang-undang di luar KUHP telah coba untuk ditarik dan disatukan kembali. Khususnya terkait dengan delik yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana asusila, yaitu dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan pada bagian keempat tentang Zina dan Perbuatan Cabul dan bagian kelima tentang Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan Cabul yaitu Pasal 484, Pasal 487, Pasal 488, Pasal 490, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 493, Pasal 494, Pasal 495, Pasal 497. Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (strafmaat) tindak pidana asusila RUU KUHP adalah sistem minimum khusus dan maksimum khusus, yaitu:

- a. Minimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun;
- b. Maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 7 tahun sampai dengan 15 tahun;
- c. Minimum khusus untuk pidana denda adalah kategori IV;
- d. Maksimum khusus untuk pidana denda adalah kategori VI.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dijelaskan pula pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bahwa seorang korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain korban berhak atas hak sebagaimana dimaksud di atas juga berhak untuk mendapatkan Bantuan medis dan Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud “bantuan medis” merupakan bantuan yang diberikan pada korban yang bertujuan memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk dalam melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya dalam pengurusan jenazah hingga pemakaman. Bantuan medis juga dapat berupa sebuah pemeriksaan kesehatan korban dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis diperlukan terutama untuk apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya kepada aparat kepolisian untuk segera ditindak lanjuti<sup>129</sup>. Sedangkan yang dimaksud

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal. 171.

“rehabilitasi psikososial” merupakan semua bentuk pelayanan dan juga bantuan psikologis serta bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, membantu melindungi, dan juga membantu memulihkan kondisi fisik, kondisi psikologis, kondisi sosial, dan kondisi spiritual Korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan wajar.

Antara lain LPSK mempunyai upaya melakukan peningkatan kualitas hidup pada Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi-instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan mendapatkan pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan pada korban. Yang dimaksud “rehabilitasi psikologis” merupakan bantuan yang diberikan dari psikolog kepada Korban yang menderita rasa trauma atau masalah kejiwaan lainnya dengan tujuan untuk memulihkan kembali keadaan kejiwaan Korban.

Kemudian dijelaskan pula dalam bagian berikutnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

1. Hak untuk memperoleh suatu kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat;
2. Hak untuk memperoleh restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Dalam perkembangannya, jaminan perlindungan pada saksi dan pada korban memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan dari saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan juga bebas dari ancaman dapat mengungkap

suatu tindak pidana yang kemudian untuk meningkatkan suatu upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya pada tindak pidana transnasional yang telah terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan pada saksi pelaku, pelapor, dan juga ahli. Beberapa ketentuan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itulah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafat hidup bangsa Indonesia, masalah prikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah pelecehan seksual yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang derita korban sebagai dampak dari pelecehan seksual dapat dibedakan menjadi :

1. Dampak secara fisik Antara lain: sakit asma, menderita migran, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan social Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain.

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegakan hukum, tidak

menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi (perlakuan tidak adil) dalam proses peradilan.

## **6. Perlindungan Masyarakat**

Perlindungan oleh Keluarga, Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban sehingga korban juga merasa dilindungi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya.

Perlindungan oleh Masyarakat, Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat (Arief 1998). Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum

yang berkeadilan jender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan jender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan (perkosaan) yang dialaminya.

## **B. Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Indonesia**

### **1. Urgensi Bantuan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Hukum Positif Indonesia**

Peristiwa pelecehan seksual di Indonesia akhir-akhir ini merupakan salah satu fenomena tindak kejahatan manusia yang tidak berperikemanusiaan terhadap anak atau remaja. Tentunya, tindak kejahatan perkosaan terhadap anak akan berdampak panjang. Seorang anak akan mengalami trauma berkepanjangan dan bahkan berdampak terhadap kesehatannya dikemudian hari. Dampak trauma akibat tindak kejahatan perkosaan yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*)<sup>130</sup>.

Di Indonesia sesungguhnya telah berupaya untuk melindungi korban perkosaan, yaitu dalam bentuk perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan Korban kejahatan seksual dan satuan tugas (satgas) yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

---

<sup>130</sup> Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling*, Jurnal: Sosio Informa, Vol. 01, No. 1 Januari-April. 2015. hal.19.

Perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan korban kejahatan seksual adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan secara jelas bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Namun demikian, berdasarkan kasus-kasus yang ada, terlihat bahwa kebijakan tersebut belum diterapkan secara nyata pada tataran kehidupan sehari-hari.

Secara Yuridis kekerasan seksual diatur dalam macam-macam regulasi diantaranya yaitu KUHP, Undang-Undang Penghapusan KDRT, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), serta Undang-Undang Perlindungan Anak. namun ketentuan undang-undang tersebut dinilai masih kurang. Peraturan isu saat ini masih fokus pada aspek pidana dan hukuman bagi pelanggar dengan kurang memperhatikan kepatuhan hak korban dan pemulihan psikologis korban.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung” Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum

pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Korban akan merasa seperti tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) di mata masyarakat, di mata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya. Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan perkosaan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami ancaman dan tekanan.

Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.

Korban kejahatan umumnya akan mengalami berbagai penderitaan. Seseorang wanita korban perkosaan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat perkosaan, seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak

adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks di luar nikah<sup>131</sup>. Bahkan anak yang dilahirkannya pun nanti juga akan mendapatkan perlakuan yang sama di masyarakat.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan dan dilakukan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu asset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*)<sup>132</sup>.

Bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.

Selain hak-hak anak sebagai korban yang didapat berupa ganti kerugian, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma

---

<sup>131</sup> Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Edisi Pertama: Cetakan Pertama, 2001, hal.135.

<sup>132</sup> Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hal.76.

atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban<sup>133</sup>.

Dengan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas tentang pemberantasan kekerasan seksual mencerminkan belum adanya payung hukum yang memadai untuk melindungi korban. alhasil, Pemerintah mengesahkan undang-undang terkait, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Bahwa terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjelaskan definisi kekerasan seksual yaitu "Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik." Berdasarkan 15 jenis kekerasan seksual yang diidentifikasi oleh Komnas Perempuan, ditangani sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kondisi ini kemudian mendorong adanya hukum tertentu. mengatur penghapusan kekerasan untuk melindungi korban, sebagaimana digariskan dalam RUU Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

---

<sup>133</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.42.

Lalu, seberapa urgen kah RUU TPKS sebagai pembaruan hukum perlindungan dan pemulihan terhadap korban? Jika dianalogikan Rancangan undang-undang TPKS dianggap mendesak karena kurangnya peraturan nasional saat ini tentang pencegahan dan pengobatan kekerasan seksual yang ada dan juga RUU TPKS dibutuhkan dalam dua bidang. Pertama, bagaimana korban akan mendapat keadilan dan perlindungan dari penegak hukum, khususnya polisi dan jaksa karena mempunyai legal standing dalam menindak; dan kedua, yang perlu diatur dalam RUU TPKS adalah soal memisahkan antara urusan publik dan urusan privat.

Selain itu penulis juga merekomendasikan akan pentingnya edukasi tentang segala bentuk kekerasan seksual sejak dini. Dengan demikian, jenis pendidikan ini dapat mencegah terbentuknya kebiasaan yang menganggap bahwa kekerasan seksual tidak penting. Itu juga dapat memprediksi keberadaan penjahat dan korban di masa depan.

Dengan mendidik anak sejak dini, mereka akan memahami sepenuhnya tentang kekerasan seksual. Dan dalam menimbang terkait menjolaknya angka kekerasan seksual di Indonesia kasus kekerasan seksual terbukti meningkat drastis, terutama di kalangan perempuan dan anak, selama masa pandemi Covid-19. penulis juga menyarankan agar RUU TPKS ini segera disahkan karena keterbatasan instrumen dan alat dalam ketentuan KUHP hanya mencakup dua hal yaitu daya tarik seksual dan daya tarik atau erotisme. Sementara itu, RUU TPKS mengklasifikasikan kekerasan seksual dengan definisi yang lebih luas ke dalam 9 kategori dan dapat lebih menjerat pelaku,



dan RUU TPKS memberikan perlindungan bagi korban, keluarganya, dan saksi. Selain itu, pelaku kekerasan seksual direhabilitasi agar perilaku kekerasan tidak terulang kembali.

Setelah mengalami serangkaian proses yang panjang pada tanggal 12 April 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan sidang paripurna untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang TPKS menjadi Undang-Undang dimana ini merupakan momen bersejarah bangsa Indonesia yang akan menjadi pondasi bagi upaya memastikan lestarnya kehidupan yang berkemanusiaan adil dan beradab serta menjadi wujud nyata dalam upaya mencegah bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi korban, melaksanakan penegakan hukum, hingga menjamin tidak terulangnya terjadi kekerasan seksual.

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mempunyai arti penting dalam menguatkan pengaturan tentang perlakuan dan mengacu pada tanggung jawab negara dalam menangani kasus kekerasan seksual dan pemulihan komprehensif untuk korban. Undang-undang ini penting dalam menekankan azas pengaturan TPKS berdasarkan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Pasal 2 UU TPKS), serta tujuan utama pengaturan kekerasan seksual yang berorientasi pada korban (Pasal 3), dalam mana hal ini tidak pernah dimuat dalam UU lain sebelumnya.

Substansi Undang-Undang TPKS juga mengatur hak yang jauh lebih komprehensif, menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan, seperti adanya Rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial (Pasal 67-70), Restitusi, Kompensasi hingga Dana Bantuan Korban yang berusaha keras menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30-38), Pelayanan untuk korban pun dijamin untuk diselenggarakan secara terpadu (Pasal 73-75), Pengaturan hak korban spesifik untuk kekerasan seksual siber yang memerlukan respon cepat dalam penghapusan konten (Pasal 47). Dan dalam bahasan hukum acara pidana terdapatnya Jaminan visum dan layanan kesehatan yang diperlukan Korban secara gratis (Pasal 87 ayat (2)), Aparat Penegak Hukum yang harus berperspektif korban (Pasal 21 & Pasal 24), Alat bukti yang mengarusutamakan penggunaan visum psikiatrikum ataupun pemeriksaan psikologis korban jaminan pendampingan korban, termasuk untuk saksi/korban difabel (Pasal 26 & 27), lalu kemudahan pelaporan, pada penyidik dan lembaga layanan (Pasal 39) dan Perintah perlindungan jika dibutuhkan (Pasal 42).

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual keberadaannya menjadi sangat penting dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam tugas negara lainnya adalah memantau pelaksanaan undang-undang tersebut agar ketika dikembangkan atau di implementasikan dapat bermanfaat bagi para korban. dan intinya, Undang- undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan mampu mewartahi semua bentuk kekerasan seksual, yang menjamin hak korban dan hukum acara secara padu. terlebih lagi UU TPKS memuat ketentuan yang lebih ideal dalam menangani kekerasan

seksual, dimana terdapat penekanan mengenai tujuan utama pengaturan kekerasan seksual yang berorientasi pada korban (Pasal 3 UU TPKS). Dengan disahkannya UU TPKS, harapannya selain korban mendapatkan hak perlindungan dan keadilan sebagaimana perumusannya, penegakan hukum terhadap pelaku juga dapat berlangsung efektif. Serta, diharapkan angka korban kekerasan seksual dapat menurun.

## **2. Proses Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan**

### **a. Memberikan Bantuan Secara Hukum**

Proses yang dilakukan pada pelayanan rehabilitasi sosial terhadap korban tindak pidana pemerkosaan, setelah dari pihak keluarga atau korban ada pengaduan kepada pihak yang berwajib/Polres lalu memfasilitasi lawyer (pengacara) terhadap korban, baik itu dalam proses hukum maupun diluar proses hukum, yang bertujuan untuk membela kepentingan korban. Membantu korban yang mengalami penyimpangan perilaku misal depresi, trauma, pemurung, tidak mau bergaul dengan teman sebaya, sehingga untuk itu harus dilakukan observasi psikologi. Untuk observasi psikologis melakukan pendekatan emosional terhadap korban dan memberikan bimbingan, motivasi, didikan rujukan dan banyak lainnya, Dengan tujuan supaya dari pihak korban yang mengalami penyimpangan perilaku atas kekerasan seksual yang dilakukan benar-benar sembuh sebagaimana sediakala, seperti halnya menghilangkan rasa takut atau trauma menghadapi kehidupan masa depan yang dialami korban kekerasan seksual.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hal.125.

### **b. Memberikan Bantuan Berupa Pendampingan**

Proses rehabilitasi sosial yang dilakukan merupakan peranan yang bertujuan untuk mempermudah upaya pencapaian tujuan, dengan cara menyediakan atau memberikan fasilitas yang diperlukan oleh korban untuk mengatasi masalahnya. Adapun bantuan pendampingan antara lain Pendekatan emosional terhadap korban, agar korban merasa dekat, pendampingan terhadap korban dalam setiap tindakan yang dibutuhkan, memberikan dukungan emosional yang diperlukan korban agar korban merasa diperhatikan dan terpenuhi kebutuhan emosionalnya, membantu korban mengatasi masalah yang dihadapinya, layanan bagi korban yang berada dalam posisi yang dirugikan untuk memperoleh haknya kembali.<sup>135</sup>

### **c. Memberikan Pelayanan Konseling**

Konseling yang dipakai untuk menangani korban tindak pidana pemerkosaan ialah konseling traumatik hal ini cukup beralasan karena korban kekerasan seksual mayoritas mengalami trauma dan depresi berat. Konseling dilakukan mengikuti jadwal pendampingan dan tidak menentu, bisa satu minggu satu kali, bisa dua minggu sekali, semuanya tergantung dengan situasi. Lama waktu yang dipakai tergantung kondisi psikologis si korban, apabila korban sudah merasa nyaman maka proses konseling tidak bisa dilanjutkan lagi. Waktu tercepat biasanya 30 menit dan paling lama biasanya 1 jam lebih<sup>136</sup>.

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, hal.128.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal.130.

**d. Memberikan Motivasi**

Peristiwa atau kejadian berupa kekerasan seksual yang dialami oleh korban tindak pidana pemerkosaan yang membuat ketidakpercayaan terhadap dirinya. Sehingga pemberian motivasi untuk dapat membantu korban agar tetap percaya diri. Dengan membangkitkan semangat korban untuk tetap optimis dalam masa depannya. Korban diberikan dorongan bahwa orang-orang bisa bangkit dan menatap masa depan dengan kasus yang sama. Supaya korban merasa ada orang yang mengalami masalah yang sama seperti saya, tetapi bisa menata yang lebih baik lagi.<sup>137</sup>

**e. Memulihkan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Mengalami Rasa Takut Atau Trauma**

Korban yang mengalami korban kekerasan seksual berupa pencabulan dan pemerkosaan akan mengalami perubahan yang signifikan baik pada biologis ataupun pada psikologis dari yang semulanya normal menjadi terganggu. Gangguan biologis bisa menjadikan perubahan bentuk pada korban sedangkan gangguan pada psikologis tersebut yaitu mengalami rasa takut yang berlebihan.

Sedangkan perasaan takut yang berkepanjangan atau trauma tersebut mengakibatkan, cemas, marah tanpa alasan, mati rasa, merasa bersalah, mimpi buruk, sulit percaya pada orang dan sering mengingat masa lalu (flashback) yang menyakitkan. Hal yang akan menjadikan korban akan lupa bahwa mereka sebenarnya punya masa depan.

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal.130.

Korban tindak pidana mengalami rasa takut yang berlebihan, seperti menangis histeris, cemas dan bingung. Program motivasi dengan contoh bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa dan tidak bersalah karena pada hakikatnya setiap manusia pasti punya salah dan benar, hal agar si korban tidak terlalu cemas dan trauma pada apa yang telah terlanjur terjadi maka kondisi psikologis mereka jauh membaik<sup>138</sup>.

#### **f. Pembinaan Mental dan Spritual**

Mental merupakan kebutuhan yang dinamik yang memiliki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikotomorik. Dalam psikiatri dan psikoterapi, mental bagian lain dari personality (kepribadian) yang menunjukkan terhadap semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak laku, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, mengecewakan atau menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya. sedangkan spritual dalam perspektif psikologik, diartikan sebagai realitas alam pikiran dan perasaan yang bersifat adikodrati. Spiritualitas agama berkenaan dengan kualitas mental (kesadaran), perasaan, moralitas, dan niai-nilai luhur lainnya yang bersumber dari ajaran agama. Dengan kata lain, spiritualitas agama bersifat illahiah, bukan humanistik lantaran berasal dari Tuhan. Pembinaan mental spritual ini, bertujuan untuk membentengi atau memulihkan korban tindak

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, hal.133.

kejahatan seksual agar mereka bisa menyadari atas realitas yang terjadi dengan lebih meningkatkan keimanan mereka pada sang khaliq.<sup>139</sup>

#### **g. Pembinaan Sosial dan psikologis**

Pembinaan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pihak P2TP2A dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sehingga korban tindak kejahatan seksual tidak kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Sebagai indikator mereka sudah bisa menerima peristiwa tersebut, ketika mereka kembali pada lingkungannya dan beraktivitas dengan lingkungannya. Meskipun, rasa trauma mereka masih membayang-bayangi, akan tetapi dengan pembinaan ini, tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak kejahatan perkosaan.<sup>140</sup>

#### **h. Pembinaan Keterampilan/kreasi**

Bimbingan keterampilan adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mengetahui, mendalami dan menguasai suatu bidang keterampilan kerja tertentu, sehingga menjadi tenaga yang terampil dibidangnya yang memungkinkan korban menjadi orang yang terampil dan bisa mendapat finansial dari hasil tersebut. Hal ini sebenarnya juga menjadi program divisi kajian, pendidikan dan pelatihan P2TP2A. Bentuk kegiatan dalam pembinaan keterampilan bertujuan agar anak dapat mengembangkan

---

<sup>139</sup> Ahmad, Al-Machi, “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)*”, 2014, hal.26.

<sup>140</sup> *Ibid.*, hal.30.

potensi yang dimiliki serta bangkit dari ketidakberdayaannya sehingga dapat tumbuh sebagaimana mestinya.<sup>141</sup>

**i. Pengasuhan darurat dan pengasuhan jangka pendek.**

Korban tindak pidana perkosaan dalam kategori ini akan memperoleh program Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) yang mencakup perlindungan, rehabilitasi trauma dan pemenuhan kebutuhan dasar. Korban yang masuk dalam kategori ini adalah korban yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) seperti anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan seksual. Bagi anak AMPK diberikan fasilitas berupa tempat perlindungan (panti), pendampingan selama 24 jam, dan pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun psikis. Anak dalam kategori ini akan menerima penanganan dari BRSPA sampai dinyatakan pulih dari trauma yang dialaminya. Setelah itu, anak akan dikembalikan ke dalam asuhan orang tuanya. Namun, dalam hal orang tua atau keluarga sang anak tidak bersedia mengasuh, anak akan tetap berada dalam pengasuhan BRSPA dengan dialihkan ke kategori pengasuhan jangka panjang/pengasuhan dalam balai.<sup>142</sup>

**j. Pengasuhan jangka panjang/pengasuhan dalam balai**

Kategori ini diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak mendapat pengasuhan dari pihak keluarga dikarenakan masalah perekonomian. Anak-anak dalam kategori ini mendapatkan pelayanan dan fasilitas seperti pengasramaan, pemenuhan kebutuhan dasar, fasilitas pendidikan formal,

---

<sup>141</sup> *Ibid.*, hal.37.

<sup>142</sup> *Ibid.*, hal.40.



pendampingan dan pengasuhan, bimbingan mental, sosial dan spiritual, bimbingan penyaluran bakat dan minat, bimbingan pengembangan (bimbel), dan pelayanan kesehatan. Anak-anak tersebut secara penuh diasuh oleh BRSPA sampai batas usia 18 tahun atau lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Apabila kemudian keluarga dari anak dalam kategori ini bersedia mengasuh sang anak, maka sistem pengasuhan terhadap sang anak akan dialihkan ke kategori pengasuhan berbasis keluarga.<sup>143</sup>

#### **k. Pengasuhan berbasis keluarga**

Kategori ini diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak termasuk sebagai anak terlantar karena anak tersebut masih memiliki orang tua dan kerabat yang bersedia mengasuhnya. BRSPA hanya melakukan monitoring dan pendampingan serta memberikan bantuan-bantuan dalam pemenuhan kebutuhan sang anak. Pengasuhan berbasis keluarga adalah model pengasuhan yang lebih diutamakan oleh pihak BRSPA karena sebagaimana diketahui bahwa pengasuhan terbaik adalah pengasuhan oleh orang tua.<sup>144</sup>

#### **l. Terapi Psikologis Untuk Korban Tindak Pidana Pemerkosaan**

Supaya tidak merasa tertekan dan dapat hidup normal kembali, ada dua macam terapi pengobatan yang dapat dilakukan oleh penderita PTSD, yakni pendekatan farmakoterapi dan psikoterapi.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> *Ibid.*, hal.40.

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid.*

Terapi pengobatan menggunakan psikoterapi. Terdapat tiga jenis psikoterapi yang digunakan untuk penanganan PTSD akibat kekerasan seksual maupun sebab lainnya. Terapi psikologis tersebut meliputi:

a. Manajemen Ansietas

Pada manajemen ansietas, terapis akan membantu korban dalam mengatasi gejala PTSD dengan cara:

- Relaksasi. Korban belajar mengontrol ketakutan dan kecemasan serta membantu merelaksasikan otot-otot di tubuh.
- Terapi mengatur pernapasan. Terapis membantu korban untuk melatih bernapas dengan perut secara perlahan-lahan.
- Belajar berpikir positif. Terapis membantu korban belajar untuk menghilangkan pikiran negatif dan mengganti dengan pikiran positif ketika menghadapi hal-hal yang membuat stres.
- Terapis membantu korban belajar bagaimana mengalihkan pikiran ketika sedang memikirkan hal-hal yang membuat stres.
- Terapis membantu korban belajar bagaimana mengekspresikan harapan, pendapat, dan emosi tanpa menyalahkan atau menyakiti orang lain.

b. Terapi Kognitif

Pada terapi kognitif, terapis membantu mengubah pola pikir yang mengganggu emosi serta kegiatan-kegiatan korban. Dengan terapi ini, korban dapat memegang kendali atas pikirannya mengenai kejadian.

Bahkan mereka berkesempatan untuk membentuk pikiran yang baik akan dirinya sendiri.

c. Terapi Exposure

Pada terapi psikologis ini, terapis membantu korban dalam menghadapi situasi yang mengingatkan pada trauma dan menimbulkan ketakutan yang tidak realistis dalam kehidupannya.

Terapi ini bertujuan untuk melatih dan mengembalikan cara berpikir korban, cara berperilaku dan bertindak. Biasanya terapi ini melatih korban untuk mengidentifikasi masalah, fokus pada pemecahan masalah, serta berpikir praktis dan positif.<sup>146</sup>

Selanjutnya Pra dan Pasca Rehabilitasi Korban Pemerkosaan membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana korban menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, bahwa kondisi korban tindak kejahatan seksual pra pendampingan sangat memprihatinkan

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, hal.70.

dan secara psikologis mereka sangat tertekan dan depresi bahkan sampai mencoba untuk bunuh diri. Selain itu, mereka juga takut dan malu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.

Kriminolog Hankristuti Hankrisnowo mengemukakan, “dapat dimengerti bahwa menjadi korban perkosaan merupakan derita yang luar biasa bagi seorang wanita”, tidak hanya fisik maupun mental. Termasuk dalam proses peradilan pidana pun, pihak korban masih dituntut secara detail untuk mendeskripsikan kasus yang didalamnya, menceritakan mengenai kronologis peristiwa yang melecahkannya atau mengupas ulang tragedi yang menimpanya. Hal ini selain disampaikan di depan pemeriksaan (penyidik), juga masih dikupas oleh Pers secara detail. Tidak jarang sebagian besar korban perkosaan lebih condong memilih berdiam diri, pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkan kejadian yang menimpanya ke aparat kepolisian. Tindakan korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu dapat dipahami karena di mata mereka walaupun mencoba menuntuk keadilan, belum tentu hukum akan memihaknya<sup>147</sup>.

Selain itu, dalam diri korban sudah tertanam sikap kekhawatiran dan ketakutan kalau cara yang dilakukan bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban yang dihadapinya, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat lagi. Dari sini dapat dipahami bahwa korban tindak kejahatan perkosaan menderita kerugian

---

<sup>147</sup> Drs. Abdul Wahid, S.H., M.A, dkk, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Manusia*, cet. Ke-2, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.76.

akumulatif. Perempuan yang menjadi korban bukan hanya mengalami penderitaan akibat luka-luka yang dideritanya, tapi juga penderitaan kejiwaan karena harus menanggung aib yang sulit dihapuskan dari kehidupannya<sup>148</sup>.

### **3. Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana**

Sebelum berlakunya Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban dan peraturan pelaksanaannya, permohonan ganti kerugian oleh korban tindak pidana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang isinya berbunyi: jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Permintaan penggabungan perkara diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Apabila penuntut umum tidak hadir, maka permintaan diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Atas permintaan penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana, pengadilan negeri akan menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut serta kebenaran dasar gugatan dan hukuman penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Apabila tidak diajukan permohonan penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana, korban atau keluarga dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam persidangan terpisah yakni melalui gugatan perdata.

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, hal.86

Dalam perkembangannya mengenai permohonan ganti kerugian oleh korban tindak pidana kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta PP Nomor 44 Tahun 2008. Pasal 20 PP Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, pengajuan restitusi dapat diajukan dalam proses persidangan atau diluar persidangan.

Dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 korban mengajukan permohonan restitusi tidak secara langsung kepada penuntut umum pada saat persidangan, melainkan melalui LPSK. Korban terlebih dahulu mengajukan permohonan restitusi kepada LPSK yang dibuat secara tertulis sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Permohonan restitusi sekurang-kurangnya memuat identitas pemohon, uraian tentang tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana, uraian kerugian yang nyata-nyata diderita, dan bentuk restitusi yang diminta. Permohonan restitusi tersebut harus dilampiri identitas korban dan bukti kerugian yang diderita dan disahkan pejabat yang berwenang, bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan, fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia, surat keterangan kepolisian Negara Republik

Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana, surat keterangan hubungan keluarga apabila permohonan diajukan oleh keluarga dan surat kuasa khusus apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga. LPSK akan memeriksa kelengkapan permohonan restitusi, kekurang lengkapan permohonan akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar dilengkapi dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.<sup>138</sup> Setelah permohonan dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif dengan meminta keterangan kepada korban, keluarga, atau kuasanya dan pelaku tindak pidana.<sup>139</sup> Hasil pemeriksaan permohonan restitusi selanjutnya ditetapkan dengan keputusan LPSK disertai dengan pertimbangannya dan rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan restitusi tersebut.

Pengaturan mengenai pengajuan permohonan restitusi yang dilakukan pada proses persidangan dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 tidak jauh berbeda dengan Pasal 98 KUHP. Sama halnya dengan pengaturan dalam Pasal 98, Pasal 28 PP Nomor 44 Tahun 2008 mengatur bahwa permohonan restitusi diajukan sebelum pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. LPSK menyampaikan permohonan beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum akan mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK di dalam tuntutannya. Putusan pengadilan akan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal putusan, kemudian LPSK akan menyampaikan salinan putusan kepada korban, keluarga atau kuasanya dan

pelaku tindak pidana dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal menerima putusan.

Permohonan restitusi yang dilakukan setelah proses persidangan diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah. LPSK menyampaikan permohonan restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang. Pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan diterima. Penetapan pengadilan tersebut disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal penetapan, kemudian salinannya akan disampaikan kepada korban, keluarga atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana paling lambat 7 hari sejak tanggal diterimanya penetapan.

Pelaku tindak pidana dan atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan atau putusan pengadilan diterima. Pelaksanaan restitusi dilaporkan kepada pengadilan dan LPSK. Selanjutnya LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan dan kemudian akan diumumkan pada papan pengumuman pengadilan. Apabila pelaku tindak pidana dan atau pihak ketiga melampaui jangka waktu 30 hari dalam melaksanakan pemberian restitusi kepada korban, maka korban, keluarga atau kuasanya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan yang menetapkan permohonan restitusi dan LPSK. Kemudian pengadilan akan memerintahkan kepada pelaku



tindak pidana dan atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal perintah diterima. Pemberian restitusi dapat dilakukan secara bertahap. Setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan permohonan restitusi.

Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi. Permohonan untuk memperoleh kompensasi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus kepada pengadilan melalui LPSK. Pengajuan permohonan kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

Dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 korban mengajukan permohonan kompensasi tidak secara langsung kepada penuntut umum pada saat persidangan, melainkan melalui LPSK. Korban terlebih dahulu mengajukan permohonan kompensasi kepada LPSK yang dibuat secara tertulis sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Permohonan kompensasi sekurang-kurangnya memuat identitas pemohon, uraian tentang peristiwa pelanggaran HAM yang berat, identitas pelaku pelanggaran pelanggaran HAM yang berat, uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita, dan bentuk kompensasi yang diminta. Permohonan kompensasi tersebut harus dilampiri fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti kerugian yang diderita oleh korban dan keluarga yang diderita dan disahkan

pejabat yang berwenang, bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan, fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia, surat keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana, fotokopi putusan pengadilan HAM dalam hal perkara pelanggaran HAM berat telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, surat keterangan hubungan keluarga apabila permohonan diajukan oleh keluarga dan surat kuasa khusus apabila permohonan kompensasi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif dengan meminta keterangan kepada korban, keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait. Apabila korban, keluarga, atau kuasanya tidak hadir memberikan keterangan dalam waktu 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali kemudian LPSK akan memberitahukan kepada pihak-pihak pemohon terkait penarikan permohonan. Hasil pemeriksaan permohonan kompensasi selanjutnya ditetapkan dengan keputusan LPSK disertai dengan pertimbangannya dan rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan kompensasi tersebut.

Sama halnya seperti pemberian restitusi, LPSK turut menentukan apakah korban tindak pidana berhak mendapatkan ganti kerugian berupa kompensasi atau tidak. Apabila berdasarkan pertimbangannya LPSK memutuskan untuk menolak permohonan kompensasi dari korban tindak pidana

maka permohonan tersebut tidak akan diteruskan ke pengadilan HAM yang berat.

Tata cara pengajuan permohonan kompensasi dilakukan dalam proses pengadilan perkara HAM yang berat menurut PP Nomor 44 Tahun 2008 yakni LPSK menyampaikan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan HAM, ketentuan tersebut juga berlaku bagi permohonan kompensasi yang dilakukan setelah keputusan pengadilan HAM yang berat dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Apabila LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran HAM berat, maka permohonan disampaikan kepada Jaksa Agung. Hal ini berarti permohonan kompensasi dapat dilakukan bersamaan dengan pokok perkara pelanggaran HAM yang berat atau dilakukan setelah adanya putusan pengadilan HAM yang berat dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan kemudian disampaikan kepada korban, keluarga, atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait.

Pengadilan HAM memeriksa dan menetapkan permohonan kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima, penetapan pengadilan HAM disampaikan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, kemudian LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada korban, keluarga, atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal menerima penetapan.

LPSK melaksanakan penetapan pengadilan HAM mengenai pemberian kompensasi dengan membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan HAM kepada instansi pemerintah terkait kemudian instansi pemerintah melaksanakan pemberian kompensasi paling lambat 30 hari sejak berita acara pelaksanaan diterima.

Menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan setelah koordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya.<sup>161</sup> Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh instansi pemerintah terkait kepada ketua pengadilan HAM, salinan tanda bukti pelaksanaan kemudian disampaikan kepada korban, keluarga atau kuasanya dengan tembusan kepada LPSK dan penuntut umum, lalu setelah pengadilan HAM menerima tanda bukti kemudian mengumumkan pelaksanaan pemberian kompensasi pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pemberian kompensasi dilakukan secara bertahap. Dalam hal terjadi keterlambatan pemberian kompensasi pada setiap tahapan pelaksanaan, korban, keluarga, atau kuasanya harus melaporkan kepada pengadilan HAM yang menetapkan atau memutuskan permohonan kompensasi. LPSK menyampaikan kutipan putusan pengadilan HAM kepada instansi pemerintah sesuai dengan amar putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan HAM mengenai pemberian kompensasi dilakukan oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam perspektif perundang-undangan pidana Indonesia, perlindungan korban perkosaan dalam hukum positif Indonesia selama ini belum terlaksana dengan baik, masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana. Perlindungan korban hanya diartikan secara tidak langsung dengan pencegahan kejahatan yang seolah sudah tercapai bila pelakunya telah dipidana. Pasal 98-101 KUHAP mengatur penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana. dimana gugatan ganti kerugian yang dapat diterima oleh hakim adalah ganti kerugian yang bersifat materiil sedang kerugian yang bersifat immaterial tidak dapat diterima dan dapat diajukan dalam perkara perdata. Dalam KUHP diatur mengenai pidana bersyarat dalam Pasal 14 c yang pada dasarnya ganti rugi tersebut tidak bersifat pidana tetapi sebagai pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana bagi pelaku.
2. Proses pendampingan rehabilitasi korban perkosaan yang dilakukan oleh LPSK dan UPTD PPA maupun Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat adalah menerima laporan kekerasan seksual sebagai tahap awal dalam kegiatan pelayanan perlindungan terhadap korban perkosaan atau kekerasan seksual, indentifikasi dan registrasi yang bertujuan untuk proses data awal tentang korban perkosaan, assesmen untuk menelaah situasi

kehidupan korban pemerkosaan, keluarga dan lingkungan, memberikan Pelayanan Rehabilitasi sebagai tindakan setelah dilakukannya assesmen, sehingga penanganan rehabilitasinya sesuai dengan kondisi korban. Advokasi dan Pembelaan Hukum sebagai perlindungan hukum terhadap korban dalam memperoleh keadilan dalam aspek legalitas. pembinaan terhadap korban perkosaan dengan langkah, pembinaan mental dan spiritual, pembinaan Sosial dan Psikologis serta pembinaan kerampilan/kreatifitas.

## **B. Saran**

1. Penerapan konsepsi keadilan restoratif tersebut benar-benar dapat diwujudkan, demi terlindunginya hak dan masa depan korban perkosaan. maka kepada pihak yang berkompeten terhadap program legislasi nasional. direkomendasikan untuk segera melakukan pembaharuan KUHP dan KUHAP dan melakukan revisi ketentuan pidana di dalam Undang-Undang *lex specialis* terkait.
2. Peran lembaga-lembaga rehabilitasi tindak pidana perkosaan harus lebih bekerja maksimal dalam perlindungan korban pemerkosaan, pemulihan psikis dan mental, menyiapkan korban pemerkosaan untuk kembali kepada masyarakat serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar menghargai korban-korban pemerkosaan ditengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1987.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2010.

Ahmad, Al-Machi, “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)*”, 2014, hal.26.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998).

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021

Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Dadang S. Anshari, *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Drs. Abdul Wahid, S.H., M.A, dkk, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Manusia*, cet. Ke-2, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Farid, Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika. Jakarta, 2007.

Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1997.

Harris, *Rehabilitasi Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.

Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*, Jurnal: Sosio Informa, Vol. 01, No. 1 Januari-April. 2015.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2009.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Moeljatno, *Hukum Pidana II*. Bina Aksara, Jakarta:, 1995.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan Sinar Bakti, Cet. Ke. 7, Jakarta, 1987.



Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Bara, Bandung, 1979.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru. Bandung, 1990.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pena, Tim Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Press, Jakarta, 2000.

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.

Projdohamidjojo Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II*. Jakarta, 1997.

R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Sahetapy, J.E., *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983.

Santoso, Topo, *Seksualitas dan Pidana*, In Hill, Jakarta, 1997.

Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. 1993.

SIMFONI PPA, <https://www.kompas.tv/article/268388/terdapat-1-411-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-januari-hingga-februari-2022>, diakses tanggal 18 Mei 2022.

Siswanto Simarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981.

Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Edisi Pertama: Cetakan Pertama, 2001.

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.

Topo Antoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND. HILL-CO, Jakarta: 1997.

UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.